

TANAH, TAMBANG & MASYARAKAT ADAT

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TANAH, TAMBANG & MASYARAKAT ADAT

Nanik Trihastuti
Ridwan
Fathoni



TANAH, TAMBANG, DAN MASYARAKAT ADAT

Nanik Trihastuti, Ridwan, Fathoni

Editor: HS Tisnanta

Desain Sampul dan Tata Letak: M. Reza

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan Pertama, April 2014

15,5 x 23 cm

82 hlm + xiv

Hak cipta dilindungi undang-undang.

All right reserved

ISBN: 978-602-1534-29-8

Penerbit:

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer, No. 41,
Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat,
Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com

www.indepthpublishing.org

www.indepthstore.org

081279604790 / 081927814324

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
(Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Masyarakat adat, pada setiap era, di belahan dunia manapun, selalu dihadapkan pada kontestasi pertarungan kepentingan, termasuk dalam bidang kepemilikan lahan. Mereka selalu saja dijadikan oposisi bagi kehidupan yang kita sebut masyarakat modern. Seolah mereka berada “di luar”, tersisih dari kehidupan yang kita jalani. Padahal masyarakat adat menjalani tata kehidupan yang *ajeg*, yang kemudian kita sebut “adat”—artinya peri kehidupan yang berlangsung berdasarkan norma kebiasaan yang diakui dan ditaati. Dengan demikian, hukum yang mereka yakini dan jalani merupakan jalinan tata nilai yang berasal dari dalam (intrinsik), tidak seperti norma hukum masyarakat modern yang datang dari luar (ekstrinsik).

Tata pergaulan masyarakat dunia yang beradab harus mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk haknya atas sumber daya alam. Kearifan lokal yang mereka jalani dipercaya merupakan “resep” tentang *Sustainable Environment* yang kita adopsi dewasa ini. Kita belajar dari mereka tentang bagaimana berparadigma terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada di dalamnya. United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples merupakan deklarasi yang berisi pengakuan tentang hak masyarakat adat.

Konstitusi kita, UUDN RI Tahun 1945, dalam Bab Pemerintah Daerah Pasal 18B ayat (2) tercantum pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam Bab XA tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 28I ayat (3) juga tercantum tentang pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Masyarakat adat dalam segala eksistensinya juga memiliki hak ekonomi, termasuk pada penguasaan atas tanah dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Hal ini tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Terlebih ketika dihadapkan pada kepentingan dari luar yang akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam berupa hasil tambang. Negara dalam hal ini hadir dalam rangka memberikan perlindungan dengan cara menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat adat dan pengusaha tambang.

Buku ini merupakan kristalisasi dari hasil penelitian, sehingga substansinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara pribadi, saya menyambut baik diterbitkannya buku yang ditulis oleh Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., dkk. ini sebagai kerja keras dan pengembanan terhadap ilmu. Saya berharap, setelah membaca buku ini, para pembaca yang budiman mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai masalah penyelesaian konflik tanah dan tambang yang berkaitan dengan masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini akan menyapa dan mengajak para pembacanya, yaitu mahasiswa, praktisi, akademisi dan para penggiat untuk berselancar dalam dialektika ilmu. Selamat Membaca.

Jakarta, Awal April 2014

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

DAFTAR ISI

Sambutan

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro/ Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)	v
---	---

Daftar Isi	vii
Daftar Tabel ,Grafis dan Ragaan	ix
Daftar Istilah	x
Prolog	xi

BAB I

Sejarah dan Dinamika

Pertambangan di Kalimantan Timur	1
1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur	1
1.2 Sejarah Singkat Pertambangan Kalimantan Timur	3
1.3 Perizinan Usaha Pertambangan	4
1.4 Wilayah Pertambangan Batubara	5
1.5 Tumpang Tindih Izin	10

BAB II

Masyarakat Adat dan Tanahnya	12
2.1 Eksistensi Masyarakat Adat	12
2.2 Masyarakat Adat dan Tanahnya	20
2.3 Relasi Masyarakat Adat dengan Negara	23
2.4 Pola Relasi Negara, Masyarakat Adat dan Perusahaan Pertambangan	24

BAB III	
BArang TUhan BAgi RAta	30
3.1 Akar Sengketa	32
3.2 Terminologi Sengketa	37
3.3 Pemahaman Tentang Konflik	39
BAB IV	
Sengketa Lahan Antara Masyarakat dan Perusahaan Pertambangan	42
4.1 Pemetaan Sengketa Lahan	42
4.2 Klaim Muncul di Areal Tambang yang Sudah Eksis	45
4.3 Konflik yang Berkaitan dengan Masyarakat Adat	47
4.4 Ganti Rugi atau Kompensasi	50
BAB V	
Model Penyelesaian Sengketa	52
5.1 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nasional	52
5.2 Pola-pola Penyelesaian Sengketa	55
5.3 Upaya Hukum yang dapat Ditempuh	57
5.4 Model penyelesaian konflik pertanahan di Kalimantan Timur	65
BAB VI	
Refleksi Amanat Konstitusi Tentang Pengelolaan SDA	67
DAFTAR PUSTAKA	75
INDEKS	79
TENTANG PENULIS	80

DAFTAR TABEL, GRAFIS, dan RAGAAN

Tabel

Tabel 1. Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2. Data Kuasa Pertambangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009

Tabel 3. Rekapitulasi Izin Usaha
Pertambangan Batubara Tahun 2009

Tabel 4. Daftar Perusahaan Batubara PKP2B
Provinsi Kalimantan Timur

Grafis

Grafis 1. Peta Sebaran Konsesi Pertambangan di Kukar

Ragaan

Ragaan 1. Pola input-output antara hukum dengan
bidang-bidang lain dalam masyarakat.

Ragaan 2. Pola hubungan antara rakyat dan negara
dalam proses investasi.

DAFTAR ISTILAH

Batubara : Batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen.

Frontier : Suatu wilayah yang selalu hanya dilihat sebagai penghasil komoditas ekonomi bagi siapapun.

Konflik : Suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti: nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.

Land Tenure : Secara epistemologis berarti menjaga/memelihara tanah, suatu ikatan yang membentuk suatu sistem.

Land Use : Secara epistemologis Penggunaan tanah, terminologi bisa dimaknai dari sudut pandang pelaku, yakni masyarakat maupun pelaku bisnis.

Masyarakat Adat : Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pertambangan : Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Prolog

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Potensi yang besar tersebut di satu sisi merupakan aset yang tak ternilai harganya, namun di sisi yang lain juga berpotensi menimbulkan sengketa. Potensi sengketa yang muncul lebih banyak berasal dari konflik kepentingan untuk menguasai potensi ekonomi sumber daya alam tersebut. Pada akhirnya, "keinginan menguasai" tersebut bertumburan dan bertumbukan dengan "keinginan" pihak lain. Dari sinilah akar sengketa berasal, sehingga harus ada muara penyelesaiannya.

Sengketa yang muncul akibat penguasaan potensi sumber daya alam tersebut merupakan masalah penting (*urgent*) yang harus dicari segera penyelesaiannya. Motivasi untuk memahami akar sengketa dan mencari upaya penyelesaiannya merupakan tindak lanjut dari kesadaran kita bahwa lingkungan hidup dengan segala asetnya merupakan perkara strategis dan menentukan bagi negara dan rakyat, sebab di samping merupakan eksistensi dan kekayaan vital, sumber daya alam dan lingkungan juga merupakan alat kontinuitas.

Dalam hubungannya dengan motif ekonomi, secara konstitusional menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa :

"Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUPA, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air di wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa:

"Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara (HMN) (HMN) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA.

Negara merupakan konsep kunci dalam tata kehidupan modern, sehingga tidak ada satu ruang kehidupanpun yang luput dari ruang lingkup negara. Penguasaan negara atas semua cabang-cabang produksi, sumber daya alam, aset-aset lingkungan atau cabang-cabang ekonomi yang dianggap vital atau strategis adalah dalam rangka

public service, karena aset-aset lingkungan hidup pada hakekatnya bersifat *public effect* atau *public interest*. Obyek kepentingan yang bersifat *public service* atau *public effect*, merupakan bagian dari tugas negara. Negara sebagai perwujudan masyarakat hukum terbesar dan merupakan suatu kesatuan badan hukum publik, dapat dan berhak untuk menentukan hukumnya sendiri, meskipun juga harus tunduk kepada hukum yang telah dibuatnya sendiri.

Dewasa ini, sengketa lahan tambang, antara perusahaan dan masyarakat semain sering terjadi dan kerap kali berujung konflik. Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang dirilis akhir 2013 lalu, menyebutkan, konflik agraria setiap tahun terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2013, KPA mencatat 369 konflik agraria termasuk didalamnya adalah konflik di sektor pertambangan dengan luasan lahan mencapai 1.281.660,09 hektare dan melibatkan 139.874 keluarga.

Kalimantan Timur merupakan daerah terbanyak yang mengeluarkan izin tambang dan perkebunan. Khusus di wilayah Kota Samarinda sendiri yang notabene merupakan Ibukota provinsi, aktivitas pertambangan sendiri cukup marak, bahkan ditengarai 71 persen wilayah tersebut adalah area tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyebutkan Provinsi Kalimantan Timur sangat agresif dalam pemberian izin pertambangan. Kaltim telah mengeluarkan izin tambang sebanyak 1.337 Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan luasan lahan yang mencapai 5,2 juta hektare atau 24 persen dari seluruh daratan Kaltim.¹

Persoalan yang muncul kemudian dari banyaknya izin yang dikeluarkan juga berkorelasi dengan konflik-konflik agraria. Hal ini dipicu oleh berbagai kasus tumpang-tindih lahan itu kebanyakan melibatkan perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan masyarakat sekitar, maupun masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah mendata bahwa setidaknya ada 743 kasus tumpang-tindih penerbitan izin pertambangan dan

¹http://www.jurnas.com/news/127999/Ratusan_Kasus_Tumpang_Tindih_Lahan_Tidak_Tuntas_2014/1/Nusantara/Daerah#sthash.BXUY50jc.dpuf

perkebunan di kota/kabupaten setempat. Penerbitan izin dilakukan tanpa koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Beberapa daerah terbanyak kasus tumpang-tindih lahan antara perusahaan tambang/perkebunan dan masyarakat sekitar di antaranya di Kutai Kertanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur (Kutim), dan Paser.

Konflik tumpang-tindih lahan tentu saja mengancam iklim investasi di Kalimantan Timur. Investor mempertanyakan kepastian investasinya saat menjalankan investasi di Kaltim. Tumpang-tindih izin usaha ini juga mengancam eksistensi masyarakat adat di Kaltim karena sebagian izin merambah kawasan permukiman suku Adat Dayak.² Bagaimanapun kasus-kasus tumpang tindih lahan bila tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan berpotensi pada terjadinya konflik yang bisa mengancam kondusifitas daerah.

Bahan dasar naskah buku ini berasal dari Hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Dikti berjudul “Formulasi Model Penyelesaian Sengketa Kasus Pengambilalihan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat yang Diperuntukkan bagi Proyek-Proyek Pertambangan Skala Besar Sektor Mineral di Provinsi Kalimantan Timur”. Penerbitan hasil penelitian ini sendiri harapannya dapat berkontribusi bagi berbagai upaya penyelesaian konflik di berbagai wilayah pertambangan di Indonesia, karena memiliki pola yang hampir sama dengan yang terjadi di Kalimantan Timur.

Berbagai praktik pelanggaran kedaulatan Masyarakat Adat atas kawasannya, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal besar di bidang pertambangan membutuhkan koreksi yang mendasar yang tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi juga koreksi filosofis tentang Hubungan Negara dan Rakyat, yang pada intinya bahwa kekuasaan Negara terbatas dan dibatasi serta diorientasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

²<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/206563247/743-Kasus-Tumpang-Tindih-Izin-Tambang-di-Kaltim>

BAB I

Sejarah dan Dinamika Pertambangan di Kalimantan Timur

Wajah pulau Kalimantan adalah wajah wilayah *frontier*.³ Pengertian *frontier* adalah suatu wilayah yang selalu hanya dilihat sebagai penghasil komoditas ekonomi bagi siapapun. Kalimantan dalam perjalanan historisnya selalu menjadi daerah *Frontier*, yang dapat dibuktikan bahwa sejak masa kolonial, Kalimantan menjadi wilayah terdepan yang mengalami eksploitasi sumberdaya alam. Mulai dari eksploitasi minyak bumi, industri kayu pada Era Orde Baru hingga saat ini berganti menjadi industri ekstraksi batubara. Kalimantan selalu menjadi tempat favorit bagi para pelaku eksploitasi.⁴

1.1 GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR

Wilayah Kalimantan Timur dengan luas mencapai 211.440 km² atau satu setengah kali pulau Jawa dan Madura, sebagian besar

³ Pengertian *frontier* dapat ditemui dalam Anna Tsing, *Friction : An Ethnography of Global Connection*, (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005), hal 27-30

⁴ Arief Wicaksono dan Siti Maemunah (ed), *Membaranya batubara: Pengerukan Batubara dan generasi suram Kalimantan*, (Jakarta: Jatam, 2010), hal 10-16.

merupakan daratan yakni 20.039.500 Ha. (81,71%), sedangkan lautan hanya 4.484.280 Ha. (18,29%). Daerah yang terkenal sebagai gudang kayu ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar di hampir semua kabupaten dan kota dengan sungai terpanjang Sungai Mahakam. Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di tepi Sungai Mahakam.⁵ Batas wilayah provinsi yang menjadi pintu gerbang utama pembangunan Indonesia di bagian timur ini adalah sebagai berikut :

- Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur).
- Timur : Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi.
- Selatan : Kalimantan Selatan.
- Barat : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).

Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Timur terletak pada 113°44' - 119°00' BT 4°24' LU - 2°25' LS. Wilayah Kalimantan Timur didominasi topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1500 meter dpl dengan kemiringan 60 %. Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung dan terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwartener. Formasi batuan endapan utama terdiri dari batuan pasir kwarsa dan batuan liat.

Provinsi Kalimantan Timur termasuk iklim Tropika Humida dengan curah hujan berkisar antara 1500-4500 mm per tahun. Temperatur udara minimum rata-rata 21°C dan maksimum 34°C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°-7°C.

Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Kelembaban udara rata-rata mencapai 86 % dengan kecepatan angin rata-rata 5 knot perjam. Data curah hujan selama 5 tahun dari tahun 2004-2008 tercatat bahwa rata-rata curah hujan mencapai 2060,2 mm per tahun.

Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi 14 (empat belas) wilayah kabupaten/ kota, yaitu:

⁵ Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2008.

Tabel 1
Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Berau	Tanjungredep
2	Kabupaten Bulungan	Tanjungselor
3	Kabupaten Kutai Barat	Sendawar
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong
5	Kabupaten Kutai Timur	Sangatta
6	Kabupaten Malinau	Malinau
7	Kabupaten Nunukan	Nunukan
8	Kabupaten Pase	Tanah Grogot
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam
10	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale
11	Kota Balikpapan	Balikpapan
12	Kota Bontang	Bontang
13	Kota Samarinda	Samarinda
14	Kota Tarakan	Tarakan

Sumber: Buku Kalimantan Timur Dalam Angka 2008

1.2 SEJARAH SINGKAT PERTAMBANGAN KALIMANTAN TIMUR

Pertambangan Kalimantan Timur sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pertambangan mineral logam dalam bentuk emas, dan lainnya yang sudah merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat pedalaman yang dilaksanakan secara terus-menerus.

Pendulangan bahan galian emas dan intan yang dilakukan oleh penduduk setempat terdapat di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain pendulangan emas di Muara Komam Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang di Kabupaten Pasir, Sungai Kelian Dalam, Sungai Babi kecamatan Long Iram, Sungai Muyub Kecamatan Melak, Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Barat, Sungai Kelai Kecamatan Kelai, Sungai Segah Kecamatan Segah di Kabupaten Berau serta Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan, sedangkan pendulangan

intan di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.⁶

Dari puluhan perusahaan Kontrak Karya yang melakukan eksplorasi emas di awal tahun 80-an hanya PT. Kelian Equatorial Mining yang berhasil mengembangkan ke tahap eksploitasi di daerah Long Iram Kabupaten Kutai Barat dengan tingkat produksi rata-rata 12 ton pertahun.

Kegiatan pertambangan batubara diketahui telah ada sejak zaman pendudukan Belanda. Pada tahun 1850 Belanda menetapkan aturan eksploitasi sumber daya mineral dalam negeri, guna memberikan pasokan energi pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pertambangan mineral dan batu bara di Kalimantan Timur sempat berkembang dengan baik sejak akhir abad 19 sampai dengan pecahnya perang pasifik (1942). Hal ini ditunjukkan dengan adanya bekas tambang di Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Daerah Teluk Bayur Kabupaten Berau. Setelah Perang Dunia II usai, lokasi-lokasi tambang tersebut sempat direhabilitasi, tetapi usaha pertambangan batubara terus mengalami kemunduran sejak akhir tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1970-an.

Selain pertambangan skala besar, di Kalimantan Timur juga terdapat pertambangan batubara yang dilakukan dalam skala kecil oleh para kelompok tani. Kelompok ini biasanya memiliki izin pertambangan melalui kelompok-kelompok mereka dan wilayahnya sempit. Selain itu, ada juga usaha yang berkaitan dengan pertambangan batubara yaitu, usaha yang disebut “pengumpul” yaitu mereka yang mengumpulkan batubara yang jatuh saat proses muat di sekitar pelabuhan.

1.3 PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Kalimantan Timur merupakan daerah terbanyak yang mengeluarkan izin tambang dan perkebunan. Khusus di wilayah Kota Samarinda sendiri yang merupakan Ibukota provinsi, aktivitas pertambangannya cukup marak, bahkan ditengarai 71 persen wilayah tersebut adalah area tambang.


Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyebutkan Provinsi

⁶ Buku Perjalanan Dunia Pertambangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur, Samarinda: Distamben Provinsi Kalimantan Timur, 2009, h.1

Kalimantan Timur sangat agresif dalam pemberian izin pertambangan, tertinggi di Indonesia. Kaltim telah mengeluarkan izin tambang sebanyak 1.337 Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan luasan lahan yang mencapai 5,2 juta hektare atau 24 persen dari seluruh daratan Kaltim.⁷

Perizinan di sub sektor Pertambangan Umum di Kalimantan Timur berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP). Sampai akhir tahun 2007 jumlah perizinan untuk sektor pertambangan umum sebanyak 633 buah, antara lain untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum sebanyak 181 buah, Kuasa Pertambangan Umum (KP) Eksplorasi 293 buah, Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi 159 buah, PKP2B di Kalimantan Timur yaitu dari PKP2B Generasi I sebanyak 7 buah, Generasi II sebanyak 5 buah dan Generasi III sebanyak 19 buah.

1.4 WILAYAH PERTAMBANGAN BATUBARA



Maraknya pertambangan menjadi ciri khas Kalimantan Timur. Sebagai ilustrasi kita bisa melihat salah satu contoh sebaran tambang di Kabupaten Kutai Kertanegara lewat peta di bawah ini

*Grafis 1.
Peta Sebaran Konsesi
pertambangan di Kutai
Sumber : JATAM,
tahun 2009 (Desember).*

⁷http://www.jurnas.com/news/127999/Ratusan_Kasus_Tumpang_Tindih_Lahan_Tidak_Tuntas_2014/1/Nusantara/Daerah#sthash.BXUY50jc.dpuf

Selanjutnya data yang berkenaan dengan wilayah pertambangan dan sebarannya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Data Kuasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik	Luasan (Ha)
1	Malinau	7	11,114.00
2	Nunukan	22	70,112.00
3	Tana Tidung	2	5,000.00
4	Tarakan	-	-
5	Bulungan	33	136,153.31
6	Berau	68	224,060.03
7	Bontang	-	-
8	Samarinda	76	29,683.95
9	Balikpapan	-	-
10	Kutai Kartanegara	687	1,237,374.00
11	Kutai Timur	38	670,549.00
12	Kutai Barat	138	395,486.00
13	Paser Penajam Utara	36	86,307.88
14	Paser	73	248,978.16
Jumlah		1,180	3,114,818.33

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebaran titik pertambangan di Kalimantan Timur berada hampir di semua wilayah kabupaten/kota kecuali di Tarakan, Bontang dan Balikpapan. Wilayah pertambangan terbesar berada di Kabupaten Kutai Kertanegara, dimana lebih dari 50% titik pertambangan berada di kabupaten tersebut.

Secara keseluruhan, luas wilayah kuasa pertambangan di Kalimantan Timur lebih dari tiga juta hektar atau sekitar 15,54 % dari seluruh luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur. “Peta Kalimantan Timur mestinya diubah, sekarang sudah banyak danau buatan”, ungkapan salah seorang aktivis lingkungan di Kalimantan Timur untuk menggambarkan realita bahwa wilayah di Kalimantan

Timur lebih mirip dengan kawasan danau buatan akibat wilayah bekas konsesi tambang yang ditinggal begitu saja oleh perusahaan setelah proses eksplorasi dan eksploitasi selesai. “Danau-danau” ini sering menimbulkan bencana, apalagi saat musim hujan tiba, lubang-lubang bekas tambang ini terisi air yang akan meresap ke dalam sumur warga di sekitar wilayah pertambangan. Hal ini mengakibatkan sumur warga tidak dapat lagi dikonsumsi.

Data yang diperoleh dari kegiatan turun lapang menunjukkan bahwa izin pertambangan semakin banyak dari tahun ke tahun. Meskipun tabel di bawah ini tidak dapat menggambarkan angka perkembangan tersebut, setidaknya sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah izin pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Batubara Tahun 2009

No	KABUPA TEN/KOTA	Penyelidikan Umum		Eksplorasi		Eksploitasi	
		Jml titik	Luas (Ha)	Jml titik	Luas (Ha)	Jml titik	Luas (Ha)
1	Malinau	2	5,251.00	-	-	5	5,863.00
2	Nunukan	13	39,796.00	7	27,735.00	2	2,581.00
3	Tana Tidung	-	-	-	-	2	5,000.00
4	Tarakan	-	-	-	-	-	-
5	Bulungan	21	99,510.00	9	33,033.31	3	3,610.00
6	Berau	41	140,827.60	21	58,898.10	6	24,334.33
7	Bontang	-	-	-	-	-	-
8	Samarinda	12	1,773.48	9	2,890.90	55	25,019.57
9	Balikpapan	-	-	-	-	-	-
10	Kutai Kar- tanegara	271	697,160.00	281	356,752.00	135	183,462.00
11	Kutai Timur	6	359,337.00	29	297,030.00	3	14,182
12	Kutai Barat	90	176,461.00	34	168,164.00	14	50,861.00
13	Paser Pena- jam Utara	3	5,464.50	18	63,758.84	15	17,084.54
14	Paser	10	22,720.13	34	141,635.25	29	84,622.78
Jumlah		469	1,548,300.71	442	1,149,897.40	269	416,620.22

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa hampir tidak ada daerah yang luput dari wilayah pertambangan. Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, hanya Tarakan, Bontang dan Balikpapan yang tidak terdapat pertambangan batubara. Namun, di ketiga kota tersebut terdapat pertambangan minyak bumi yang cukup *massive*. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan “lahan empuk” bagi para investor bidang pertambangan mineral dan batubara.

Luas wilayah pertambangan yang mencapai 3 juta hektar tersebut tentu saja bukan angka yang kecil. Banyak sekali potensi ekonomi yang dihasilkan dan sangat potensial menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka luas wilayah pertambangan yang demikian itu sangat potensial menimbulkan konflik dalam hal kepemilikan lahannya. Konflik ini bisa terjadi antara: negara, perusahaan pertambangan dan masyarakat. Adapun perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan penambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur beserta luasan dan tahapannya sampai dengan Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Perusahaan Batubara PKP2B Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten)	Luas Area (Ha)	Tahapan
1	PT. Berau Coal	Berau	118,400.00	Produksi
2	PT. BHP	Pasir	4,133.00	Penutupan
3	PT. Indom-inco Mandiri	Kutim, Bontang & Kukar	25,121.00	Produksi
4	PT. KALTIM PRIMA COAL	Kutim	90,960.00	Produksi
5	PT. Kideco Jaya Agung	Pasir	35,343.00	Produksi

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten)	Luas Area (Ha)	Tahapan
6	PT. Multi Harapan Jaya	Kukar & Samarinda	47,232.35	Produksi
7	PT. Tanito Harum	Kukar	35,757.00	Produksi
8	PT. Gunung Bayan PC	Kubar	37,950.00	Produksi
9	PT. Indexim Coalindo	Kutim	46,350.00	Eksplorasi
10	PT. Kartika Selabumi Mining	Kukar	17,550.00	Produksi
11	PT. Mandiri Inti Perkasa	Nunukan, Bulungan	9,240.00	Produksi
12	PT. Trubaindo Coal Mining	Kubar	50,170.00	Produksi
13	PT. Bharito Ekatama	Kubar & Barut	21,190.00	Eksplorasi & FS
14	PT. Dharma Puspita Mining	Kukar	9,050.00	Produksi
15	PT. Firman Ketaun Perkasa	Kubar	22,840.00	Eksplorasi & FS
16	PT. Insani Bara Perkasa	Kukar & Samarinda	24,478.00	Eksplorasi
17	PT. Interex Sacra Raya	Pasir	15,650.00	Produksi
18	PT. Lahai Coal	Kubar & Barut	46,620.00	Produksi
19	PT. Lana Harita Indonesia	Kukar & Samarinda	24,770.00	Eksplorasi
20	PT. Mahakam Sumber Jaya	Kukar & Samarinda	20,380.00	Eksplorasi
21	PT. Maruwai Coal	Kubar & Barut	48,860.00	Produksi

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten)	Luas Area (Ha)	Tahapan
22	PT. Pari Coal	Kubar	34,263.00	Eksplorasi & FS
23	PT. Perkasa Inakakerta	Kutim	10,110.00	Produksi
24	PT. Pesona Khatulistiwa N	Bulungan	73,120.00	Eksplorasi & FS
25	PT. Ratah Coal	Kubar	36,490.00	Penyelidikan Umum
26	PT. Santan Batubara	Kukar & Samarinda	24,930.00	Eksplorasi & Konstruksi
27	PT. Singlurus Pratama	Kukar & Balikpapan	31,440.00	Eksplorasi & Konstruksi
28	PT. Tambang Damai	Kutim & Bontang	97,580.00	Eksplorasi & Konstruksi
29	PT. Teguh Sinar Abadi	Kubar	7,899.00	Produksi
30	PT. Bumi Laksana Perkasa	Kutim	tidak ada data	Tidak ada data
31	PT. Batubara Selaras Sapta	Paser	68,360.00	Tidak ada data
			1,136,236.35	

Data diolah dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur 2009

1.5 TUMPANG TINDIH IZIN

Beberapa waktu lalu *Kompas* memberitakan bahwa ada gejala obral Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) dan proses-proses politik lokal. Sebagai contoh, sebelum Pilkada 2010, di Kutai Kertanegara ada 73 IUP, dan naik setelah pilkada menjadi 210 IUP. Ditengarai bahwa petahana membiayai proses politiknya dengan mengobral ijin usaha begitu pula peserta terpilih guna mengembalikan modal

politiknya. Perbandingan lain (2010-2012) adalah Kutai Kertanegara yang mengeluarkan IUP 264, Kutai Barat sebanyak 232, dan Bangka Belitung sebanyak 218.⁸

Persoalan yang muncul kemudian dari banyaknya izin yang dikeluarkan juga berkorelasi dengan konflik-konflik agraria. Hal ini dipicu oleh berbagai kasus tumpang-tindih lahan itu kebanyakan melibatkan perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan masyarakat sekitar, maupun masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah mendata bahwa setidaknya ada 743 kasus tumpang-tindih penerbitan izin pertambangan dan perkebunan di kota/kabupaten setempat.

Penerbitan izin dilakukan tanpa koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Beberapa daerah terbanyak kasus tumpang-tindih lahan antara perusahaan tambang/perkebunan dan masyarakat sekitar di antaranya di Kutai Kertanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur (Kutim), dan Paser.

Konflik tumpang-tindih lahan tentu saja mengancam iklim investasi di Kalimantan Timur. Investor mempertanyakan kepastian investasinya saat menjalankan investasi di Kaltim. Tumpang-tindih izin usaha ini juga mengancam eksistensi masyarakat adat Kaltim.⁹ Bagaimanapun kasus-kasus tumpang tindih lahan bila tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan berpotensi pada terjadinya konflik yang bisa mengancam kondusifitas daerah, bisa dicegah sejak dini.

⁸ Kompas, 17 Januari 2013

⁹<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/206563247/743-Kasus-Tumpang-Tindih-Izin-Tambang-di-Kaltim>

BAB II

Masyarakat Adat dan Tanahnya

2.1 EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat secara internasional diatur dalam “*United Nation Declaration on the Right of Indigenous People*”¹⁰, yaitu Deklarasi PBB tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Alinea kedua pembukaan deklarasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat adalah setara dengan semua masyarakat lain, sementara mengakui hak-hak dari sekalian manusia berbeda, menganggap diri mereka sendiri berbeda, dan dengan demikian dihargai sedemikian rupa. Deklarasi ini juga menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-hak mereka haruslah bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun juga.¹¹

Kingsbury (1995:3) dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, melalui buku *Adat dalam Politik Indonesia*,

¹⁰ Deklarasi yang termasuk dalam Resolusi Sesi-61 khususnya Agenda Item 68: Hak-hak Masyarakat Adat ini ditandatangani pada Tanggal 7 September 2007.

¹¹ S. Karoba, Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Asasi Masyarakat Adat, Yogyakarta: Galangpress, 2007, h.9-10.

memberikan sebuah ciri untuk mengenali kelompok-kelompok yang disebut *indigenous people*. Sejumlah karakteristik pokok itu, antara lain:

1. Mengidentifikasi diri secara otomatis sebagai kelompok suku yang berbeda.
2. Mempunyai pengalaman historis, dalam hubungan dengan kerentanan kondisi kehidupan mereka, terhadap gangguan, dislokasi, dan eksploitasi.
3. Memiliki hubungan yang panjang dengan wilayah yang didiami.
4. Berkeinginan mempertahankan ideologi yang berbeda.¹²

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat oleh PBB tersebut semakin meneguhkan bahwa masyarakat adat pada hakekatnya merupakan bagian dari masyarakat dunia yang lain. Pasal 1 deklarasi tersebut mengatur bahwa:

“Masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, secara kolektif ataupun individual, keseluruhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Piagam Hak Asai Manusia dan hukum hak-hak asasi manusia internasional.”

Hak masyarakat adat sebenarnya telah ada jauh sebelum deklarasi ini ada. Deklarasi ini hanya “meneguhkan kembali” hak-hak tersebut agar negara tidak “mendominasi” masyarakat adat dan mengkebirikan hak-hak mereka. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat adat memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat adat diakui hak-haknya baik secara individu maupun kolektif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi untuk melaksanakan haknya, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka. Dalam kaitannya dengan tanah, Pasal 10 mengatur bahwa:

“Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh terjadi relokasi tanpa ada persetujuan

¹² Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, h.. 348.

atas informasi yang jelas terlebih dahulu kepada masyarakat adat dan setelah ada persetujuan dan dengan kompensasi yang adil dan jujur, dimana kalau ada kemungkinan, diberi pilihan untuk bisa kembali."

Dalam hal pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap hak-hak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 deklarasi ini, maka masyarakat adat berhak untuk mengambil bagian lewat wakil-wakil yang mereka pilih sendiri sesuai dengan cara dan prosedur pemilihan mereka, dan juga untuk memelihara dan mengembangkan lembaga pengambilan keputusan mereka sendiri. Dengan demikian, dalam hal pengambilan kebijakan, negara harus mengakomodir kepentingan masyarakat adat, apalagi yang akan berkenaan langsung dengan masyarakat itu sendiri.

Penafikan terhadap hak masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan akan mencederai tata nilai yang ada dalam masyarakat. Pencideraan terhadap tata nilai tersebut lambat laun akan melahirkan "perlawanan" yang akan berdampak negatif pada pembangunan itu sendiri. Disadari tau tidak, negara seringkali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam proyek-proyek pembangunan.

Melalui pendekatan yang legalistik-formal, negara "merasa benar" dengan mengaturnya dalam bentuk "ganti rugi" bila ada wilayah adat yang diperuntukkan bagi pembangunan atau investor, baik asing maupun dalam negeri. Padahal, tanah bagi masyarakat adat tidak hanya bernilai ekonomis, namun tanah merupakan "ibu" yang bernilai spiritual dan merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dengan masyarakat adat dan pengertian tentang masyarakat itu sendiri.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau

kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Definisi lain tentang masyarakat adat adalah definisi yang diberikan dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.¹³ Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat beragam dari sektor satu dengan sektor yang lain demikian pula bentuk-bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintahan daerah yang berbeda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan perundang-undangan RI dan juga wacana-wacana di tingkat Nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat antara lain;

1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 18 dikatakan bahwa

*...memandang dan mengingat dasar dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan **hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa**. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan, Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb.*

¹³ Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24 Bogor : ICRAF,

*Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.....segala **peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.***

Sedangkan pada Amandemen II UUD 1945 pasal 18b sekarang berbunyi sbb:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 Pasal 28I (HAM) sebagai berikut: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan :

*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa **Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi**, selaras dengan perkembangan zaman.*

TAP XVII/MPR tentang Hak Azasi Manusia telah diterjemahkan ke dalam UU HAM No 39 tahun 1999.

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Undang Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan :

*...hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, **hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat**, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.*

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 4 (UUPA):

*Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya **dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat**, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.*

Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan Pasal 2 ayat (4) ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

5. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum adat juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

*Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, **hak pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang** yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun **atas dasar hukum adat** dan kebiasaan yang berlaku.*

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dijumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap **air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat** sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.*

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan:

***Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan**, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Saat ini undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999. Pada Pasal 1 ayat (6) dalam ketentuan umum dikatakan bahwa:

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat (2) dikatakan;

*Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **ditetapkan dengan Peraturan Daerah.***

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity)

Dalam Pasal 8 mengenai konservasi dalam huruf j dikatakan;

menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan seara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.

Selanjutnya dalam pasal 15 butir 4 dikatakan;

Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Dalam PP ini diatur tentang Panitia Ajudikasi yang melakukan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu obyek hak antara lain dalam penjelasan Pasal 8c dikatakan:

*...memungkinkan **dimasukkannya Tetua Adat** yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, **khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat.***

Sedangkan dalam memberikan pedoman bagaimana Pembuktian Hak Lama dalam pasal 24 ayat 2 dikatakan:

*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, bukti tertulis tau keterangan yang kadar kebenarannya diakui Tim Ajudikasi), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut***

2.2 MASYARAKAT ADAT DAN TANAHNYA

Seperti dikemukakan di bab sebelumnya bahwa masyarakat adat memandang tanah sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan mengandung nilai religius. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sebuah media sebidang lahan yang mempunyai nilai ekonomis semata, namun lebih dari itu mereka menganggap bahwa tanah merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Dalam masyarakat adat ada semacam kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi tanah sebagai sumber kehidupan.

Beberapa uraian-uraian yang membahas masalah yang pokok-pokok umumnya adalah mengenai status hukum dari penguasaan tanah seperti: hak milik, *erfpacht*, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, dan juga kedudukan buruh tani menyebutkan istilah "*land tenure*".

Secara etimologis, istilah ini berarti menjaga/ memelihara tanah. James C. Ridell dari *Land Tenure Center* merumuskan *land tenure*

sebagai “*a bundle of rights*”¹⁴, yang merujuk pada suatu ikatan yang membentuk suatu sistem. Pada setiap *land tenure system*, masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen, yakni:

1. **subjek hak**, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi bahkan negara.
2. **objek hak**, yang berupa persil tanah atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah. Objek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan objek lainnya. Untuk objek hak berupa suatu persil tanah, batas-batasnya biasanya diberi suatu simbol.

Objek hak menganut dua sistem, yaitu sistem vertikal dan horizontal. Umumnya hukum adat menganut bahwa hak atas tanah menganut sistem vertikal, sehingga penguasaan atas tanah berarti pula penguasaan atas tanam-tumbuh di atas permukaan tanah dan apa saja yang terkandung di dalam permukaan tanah tersebut.

3. **Jenis haknya**, yaitu berkenaan dengan cakupan hak atas suatu tanah yang meliputi hak milik, hak pakai, hak sewa, dll. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Pada umumnya, ketiga komponen ini telah disepakati meskipun terkadang menggunakan istilah yang berbeda. James C. Ridell menyebutkan bahwa setiap hak senantiasa setidaknya mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi manusia, ruang dan waktu.¹⁵

¹⁴ James C. Riddell, “Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview”, dalam Raintree, John B., *Land Trees and Tenures*, Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry, Nairobi and Madison: ICRAF and Land Tenure Center, 1987, p. 2.

¹⁵ Ibid. hal 2-4.

Sebagai penjabaran dari objek hak atas tanah, terdapat istilah *tree tenure* yaitu suatu pandangan dimana hak atas tanah bersifat vertikal, sehingga meliputi juga tanam tumbuh diatas tanah dan bahan galian (jika ada) di bawahnya. Selain itu, dalam masyarakat adat juga dipahami bahwa hak atas tanah meliputi 4 (empat) kategori utama sebagai berikut:¹⁶

1. Hak untuk memiliki atau mewarisi (*right to own or inherit*)
Pada umumnya hak untuk memiliki dan mewarisi tanah adat berada di tangan masyarakat (komunitas adat), sehingga tidak boleh dikuasai secara perorangan.
2. Hak untuk menanam (*right to plant*)
Hak untuk menanam ini bagi suatu komunitas adat tertentu—dan pada umumnya demikian—merupakan suatu sistem yang diakui sebagai cara untuk “memastikan” hak atas tanah. Dengan adanya penanaman diatas tanah tersebut, maka hukum adat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik si penanam. Namun hukum nasional hanya mengakui hal ini bila komunitas dan hukum adatnya komunitas adat tersebut masih eksis.
3. Hak untuk memanfaatkan (*right to use*)
Hak ini merupakan hak atas pepohonan dan hasil dari pepohonan. Sebagai konsekuensi dari diakuinya sistem vertikal dalam kepemilikan hak atas tanah dalam konsep adat, maka hak atas tanah mencakup juga segala macam tanam tumbuh dan hewan—kalau memang ada—yang berada di atas tanah hak tersebut.
4. Hak untuk memisahkan hak atas pohon (*right of dispose*).
Dengan hak ini, maka tumbuhan/pohon yang berada diatas tanah dapat dipisahkan haknya dari tanah tersebut. Dengan demikian pohon diatas tanah tersebut dapat ditebang, disewakan atau dijual sehingga terpisah haknya dari tanah.

¹⁶ Louise Fortman, *Tree Tenure: An Analytical Framework for Agroforestry Projects*, dalam Rainree, Op Cit, p17-19.

2.3 RELASI MASYARAKAT ADAT DENGAN NEGARA

Selain relasi masyarakat dengan tanah, dalam kajian hukum agraria juga diatur tentang relasi masyarakat adat dengan negara. Relasi ini dapat dilihat dari adanya kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah dan segala hasil olahan di atas tanah. Relasi isu ini memiliki dimensi hukum yang sangat kompleks, namun pada intinya adalah tiadanya pengakuan sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah beserta hukum adatnya.

Ketika suatu hak baru diberikan oleh pemerintah pada kelembagaan ekonomi dan politik modern untuk menguasai tanah, mengeksploitasi hasilnya dan/atau membangun segala sesuatu yang baru di atas teritori *tenurial* komunitas adat, maka issue *security of tenure* menjadi sangat relevan. Pemberian hak baru ini, misalnya Hak Guna Usaha (HGU), akan dengan sendirinya mengubah susunan dari tata guna tanah (*land use*) dari kawasan tersebut.

Dalam penataan guna tanah (*land use*), dapat dibedakan dari dua pelaku yang berbeda, yaitu: (i) penataan guna tanah yang berasal dari dan dimiliki oleh masyarakat secara langsung yang dibuat berdasarkan pengetahuan-pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan digunakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan (ii) penataan guna tanah yang berasal dari pemerintah atau Negara yang dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, dan sosial yang bersifat makro dan dibuat lebih banyak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan teknis ekonomi, geografi dan demografi, serta ilmu perencanaan wilayah.¹⁷ Penatagunaan tanah oleh perusahaan bisnis, merupakan turunan dari penatagunaan oleh pemerintah. Dalam penataan Penataan guna tanah oleh pihak kedua ini (pemerintah dan bisnis), umumnya datang belakangan setelah penataan guna tanah oleh masyarakat. Tetapi penataan guna tanah oleh pihak yang kedua lah yang lebih memiliki kekuatan politik maupun hukum.

Sistem pengadaan lahan—termasuk untuk pertambangan—yang datang dari pemerintah dan bisnis, idealnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat atau sitem dalam hukum adat

¹⁷ Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: Penerbit ITB, 1986, h. 87

karena sistem ini sudah ada (*existed*) terlebih dahulu dan memiliki akar dalam sejarah dan budaya lokal. Pengabaian terhadap prinsip inilah yang akan menimbulkan konflik yang menghasilkan disintegrasi sosial bagi masyarakat adat yang bersangkutan maupun antara masyarakat adat dengan pihak luar yang datang.

2.4 POLA RELASI NEGARA, MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Filosofi hubungan negara dengan rakyatnya selalu ada dalam pemaknaan kerangka hukum yang kemudian dirumuskan dalam konstitusi sebagai negara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁸ keberadaan negara hukum harus mampu membahagiakan rakyatnya sesuai dengan tujuan negara dengan dilandaskan pada semangat (*compassion*), empati, dedikasi, determinasi dan komitmen tinggi.

Di era globalisasi ekonomi, peran dan tanggung jawab negara di semua lini kehidupan terdistorsi oleh pengaruh pasar global. Negara tidak lagi sepenuhnya mampu membuat kebijakan-kebijakan esensial secara mandiri dalam perannya sebagai *regulator, provider, umpire* dan *enterpreneurs*.¹⁹ Berkenaan dengan hal tersebut Fukuyama²⁰ mengajukan pemikiran bagaimana memperkuat peran negara melalui fungsi minimal, fungsi menengah dan fungsi aktivis. Fungsi-sungsi tersebut diorientasikan pada upaya untuk mengatasi kegagalan pasar dan sekaligus menciptakan keadilan sosial. Kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya harus terus ditingkatkan dan dalam membangun kapasitas negara tidak perlu bertabrakan dengan aspirasi pembangunan masyarakat yang merdeka sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto.²¹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

¹⁹ W. Friedmann, The State and the Rule Of Law in A mixed Economic, Steven and Son, London, 1973.

²⁰ Francis Fukuyama, Memperkuat Peran Negara, Gramedia, Jakarta, 2005, hal 9.

²¹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Masyarakat adat adalah salah satu masyarakat “merdeka” yang perlu didudukan kembali sesuai dengan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 UUDNRI dan penjelasannya. Pengakuan eksistensi masyarakat adat secara *de jure* juga diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa

1. Dalam rangka penegakan HAM perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman

Pengakuan dan perlindungan akan hak masyarakat adat atas tanah ulayat amat penting karena hal itu menyangkut hakekat hidup masyarakat, akses mereka ke sumberdaya, dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri, namun demikian masyarakat adat menghadapi bergai permasalahan yang antara lain tidak adanya kepastian dan keamanan akses, kontrol dan kepemilikan terhadap sumberdaya.

Selain itu terdapat pandangan dari Pejabat Pemerintah, yang menganggap bahwa masyarakat adat masih belum mengerti apa-apa, sehingga harus dibina dan dididik menurut kemauan pihak luar. Pandangan seperti itu menjurus pada pendekatan pembangunan yang merendahkan martabat dan hak-hak masyarakat adat.

Meskipun secara yuridis hak masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam telah diakui dan dijamin keabsahannya, pada kenyataannya tidak dapat terealisasikan dan bahkan dilanggar baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanam modal, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena itu, dapat dipahami bilamana sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan penanam modal secara berkepanjangan.

Masuknya modal dan beralihnya pengelolaan tanah milik masyarakat adat menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah. Dari perspektif antropologi hukum fenomena konflik muncul karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*) dan atau konflik kepentingan

(*conflict of interest*).²². Konflik tersebut terjadi karena persepsi dan konsepsi masyarakat adat terhadap tanah ulayat bukan semata-mata barang modal tetapi lebih dari apa yang terlihat dengan panca indra dan mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Pengakuan terhadap eksistensi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Friedman²³, dengan perspektif ilmu sosial memetakan komponen sebuah sistem hukum meliputi tiga aspek yaitu struktur (lembaga dan aparat), substansi (peraturan perundangan) dan kultur (budaya dan kesadaran hukum). Dari segi struktur hukum ada kecenderungan lembaga/institusi penegak hukum serta aparatnya seringkali tidak lagi mengakui keberadaan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Hal tersebut disebabkan antara lain karena ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan eksistensi hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak menunjukkan adanya konsistensi dan koherensi konstitusi. Beberapa ketentuan hukum positif yang tidak konsisten dan koheren dimaksud antara lain adalah UUPA, UU Pertambangan dan UU Kehutanan.

Selain itu, dari aspek substansi pengaturan yang ada tidak tegas mengakui hak masyarakat adat dan pelaksanaannya lebih berorientasi pada *state-based oriented* serta lebih mementingkan kepentingan pemilik modal. Di sisi lain budaya dan kesadaran hukum masyarakat adat terjebak dalam sistem ekonomi kapitalis yang hanya memberikan keuntungan sesaat yang tanpa sadar merusak sistem sosial dan tata nilai masyarakat adat.

Menurut Bruggink,²⁴ sistem hukum merupakan produk kesadaran hukum yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irasional. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa sistem hukum

²² I Nyoman Nurjaya, Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan di Indonesia : perspektif Antropologi Hukum, dalam Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

²³ Lawrence M Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York . 1975.

²⁴ Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, (alih bahasa B. Arief Sidharta), Citra Aditya, 1996. hal 137 dan 140

memiliki ciri sebagai suatu sistem terbuka, yang didalamnya orang hanya dapat menunjukkan disana sini ada perkaitan. Hal mengungkap keseluruhan yang saling berkaitan dalam meningkatkan nilai hukum, karena hukum adalah sistem konseptual.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pluralitas hukum seringkali ditinggalkan. Pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam. Jika dalam UU diatur mengenai hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam selalu disertai dengan tambahan kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” atau sepanjang masih ada dan diakui” dan seterusnya.

Dengan cara inilah pemerintah menjalankan politik hukum pengabaian atas kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berlaku di masyarakat.²⁵


Secara antropologis, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Konflik yang terjadi harus dikelola, dikendalikan, diakomodasi dan diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial.²⁶

Dengan pendekatan antropologis maka pemaknaan dan fungsi hukum menjadi lebih komprehensif dan progresif sehingga urusan hukum juga merupakan bagian dari proses kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier²⁷ melalui ragaan berikut:

²⁵ Rahmad Syafaat, *Politik Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat terhadap Akses Sumber Daya Alam*. dalam *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

²⁶ Lihat Paul Bohanan, *Law and Warfare, Studies in the Antropology of Conflict*, University of Texas press, Austin and London. 1967.

²⁷ Harry C Bredemeier, *Dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung 1986. hal 156. Walaupun pijakan berpikir Bredemeier berangkat dari pengadilan, namun kerangka besar tersebut dapat diadopsi sebagai penjelasan terhadap bekerjanya hukum secara umum.



Ragaan 1. Pola input-output antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.

Ragaan tersebut diatas menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai lembaga yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima *input* dari bidang ekonomi, politik dan budaya yang kemudian diolahnya menjadi *output* yang dikembalikan pada masyarakat, legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan masyarakat dan keadilan.


Bila merujuk ragaan pemikiran Bredemeier tersebut di atas upaya penyelesaian konflik pengambilalihan tanah masyarakat adat selayaknya mempertimbangkan tiga aspek masukan fungsi yaitu fungsi adaptif, fungsi pengejaran tujuan dan fungsi mempertahankan pola. Namun demikian dalam proses pengintegrasian selayaknya kedudukan hukum masyarakat adat dibaca sesuai dengan semangat dan moral pembangunan yang digariskan dalam Konstitusi. Dalam hal ini dibutuhkan pemaknaan ulang konstitusi dari fungsi legitimasi kekuasaan negara ke fungsi pelegitimasi hak-hak asasi manusia warga negara sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo²⁸

“Masyarakat adat membutuhkan empati dan semangat tersendiri dalam penyelesaian sengketa pengambilalihan tanah. Hal ini dikarenakan posisi tawar masyarakat adat yang sangat lemah

²⁸ Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam – Huma, Jakarta, 2002.

dihadapan hukum negara. Pola penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak akan mampu diakses oleh masyarakat adat karena sistem pembuktian dan biaya yang sangat mahal.”

Di sisi lain bila menggunakan sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, maka daya tawar masyarakat adat perlu ditingkatkan terlebih dahulu atau paling tidak ada proses advokasi. Bilamana hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat adat tetap kalah dan pada akhirnya dirugikan kepentingannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ada proses redefinisi pola hubungan antara rakyat dengan negara dalam proses investasi yang lebih berpihak dan memperhatikan hak-hak rakyat sebagaimana digambarkan dalam ragaan berikut :



Ragaan 2. Pola Hubungan antara Rakyat dan Negara dalam Proses Investasi.
Keterangan :

- a. Penafsiran Hak Penguasaan Negara yang tidak tepat menyebabkan timbulnya kewenangan negara yang berlebihan dalam pengambilalihan penguasaan hak atas tanah masyarakat adat yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pertambangan skala besar
- b. Diperlukan model solusi untuk penyelesaian permasalahan dalam pengambilalihan penguasaan hak atas tanah masyarakat adat yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pertambangan skala besar.

BAB III

BArang TUhan BAgi RAta

Menyelami tentang keberadaan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) sangatlah menarik. Provinsi terluas di Indonesia tersebut mempunyai luas hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa dan Madura.²⁹ Masyarakat di Kaltim berkonsentrasi di daerah kota-kota yang umumnya merupakan kota pantai seperti Samarinda dan Kutai. Layaknya provinsi-provinsi lain di Indonesia, masyarakat Kaltim juga terdiri dari masyarakat asli dan pendatang. Umumnya, masyarakat asli yang terdiri dari Suku Dayak dan Melayu masih mendiami daerah pedalaman yang hidup dari bercocok tanam.

Provinsi Kaltim dan seluruh Pulau Kalimantan memang layak disebut Pulau Batubara. Betapa tidak, batubara terhampar hanya beberapa senti di bawah permukaan tanah. Secara ekonomis, potensi batubara di Kaltim dapat mendatangkan kemakmuran bagi rakyat, meskipun dampak kerusakan lingkungan merupakan keniscayaan.³⁰

²⁹ Wilayah Kalimantan Timur dengan luas mencapai 211.440 km² atau satu setengah kali pulau Jawa dan Madura, sebagian besar merupakan daratan yakni 20.039.500 Ha. (81,71%), sedangkan lautan hanya 4.484.280 Ha. (18,29%).

³⁰ Saat ini 3.112.690,38 hektar dari 21.767.76 hektar luas Kaltim telah berubah menjadi Konsesi Tambang Batubara untuk skala KP saja (sumber: Media Briefing JATAM KALTIM, 15 Juli 2009)

Kondisi ini diperparah sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan perizinan tambang kepada bupati yang semula merupakan kewenangan menteri. Proses eksplorasi dan eksploitasi batubara dalam skala besar dilakukan dengan mekanisme tender (lelang terbuka), kecuali batasan luas tambang maksimal 10 hektar yang merupakan wilayah pertambangan rakyat dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Dengan demikian, masyarakat juga memiliki hak untuk menambang batubara yang ada di tanah pekarangannya dengan melalui mekanisme perizinan dari pemerintah daerah.

Masyarakat Kaltim tidak rela kekayaan buminya terkuras habis oleh perusahaan-perusahaan besar, namun tidak memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan umum warga. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, seyogianya hasil pengelolaannya dapat dirasakan secara merata oleh warga, demikian anggapan mereka. Anggapan tersebut dilatarbelakangi pula oleh keadaan pertanahan sebelum munculnya perusahaan-perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur, nilai harga tanah sangat murah, makin ke pelosok harga tanah makin murah, bahkan diberikan secara cuma-cuma saja banyak yang menolak.

Keadaan berubah drastis sejak kemunculan kembali perusahaan-perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur di tahun 1980-an, menyebabkan nilai ekonomi tanah menjadi sangat tinggi karena potensi batubara yang ada. Saat ini setidaknya terdapat 31 perusahaan besar tambang batubara yang beroperasi.

Pemanfaatan hasil tambang batubara oleh perusahaan-perusahaan tambang, mendorong para warga setempat juga untuk memperoleh manfaat dan keuntungan besar dari batubara. Alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kandungan yang terdapat dalam bumi seperti batubara, dianggap masyarakat sebagai milik Tuhan. Timbul ungkap, entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah, bahwa batubara itu singkatan dari Barang Tuhan (di)Bagi Rata (BaTuBaRa). Oleh karena batubara dipandang sebagai barang Tuhan, masyarakat beranggapan semua orang berhak mendapat bagian dari lahan yang mengandung batubara.

Semangat anggota masyarakat untuk mendapat bagian atau manfaat dari lokasi tambang, didorong pula oleh prinsip: “lebih baik *mereng* (miring-pen) daripada tumpah sama sekali”. Ini perumpamaan, bahwa suatu media seperti drum, ember, dan gelas yang berisi air. Jika media tersebut terguling sehingga isinya akan tertumpah dan habis tak tersisa. Sebaliknya, jika media tersebut berada dalam posisi miring, maka hanya sebagian isinya yang tumpah sedangkan sebagian lagi masih ada dalam media tersebut untuk dimanfaatkan.

Makna yang sesungguhnya dari ungkapan tersebut menegaskan, ketika perusahaan tambang membutuhkan lahan dan harus membebaskan lahan yang dikuasai rakyat atau masyarakat adat, daripada tidak mendapatkan apapun sama sekali, lebih baik mendapat yang sedikit (ganti rugi, atau sejenis) daripada tidak sama sekali. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pengambilalihan lahan rakyat oleh perusahaan pertambangan, hanya ada dua kemungkinan: jika menolak, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, dan jika menerima, dia akan mendapatkan ganti rugi sepihak (yang nilainya kecil).

3.1 AKAR SENKETA

Sengketa yang dimaksudkan disini, dapat dipahami dari sejarah pembukaan lahan oleh masyarakat di Kaltim tempo dulu. Hukum adat mengakui kepemilikan tanah berdasarkan prinsip “merimba”, yaitu kepemilikan lahan berdasarkan luasan pohon yang berhasil ditebang untuk membuka lahan. Pada saat itu, lahan tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, karena masyarakat hanya memanfaatkan kesuburannya saja. Saat kesuburan tanah berkurang—yang diindikasikan dengan hasil pertanian dan perkebunan yang menurun—mereka, perambah hutan itu akan merambah bagian hutan yang lain. Jadi, pada prinsipnya, masyarakat ini merupakan masyarakat yang *nomaden*. Lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat tersebut kemudian dihuni oleh masyarakat yang lain dan diolah, bahkan dijadikan tempat tinggal.

Pada suatu waktu tertentu, masyarakat yang dahulu meninggalkan lahan tersebut kemudian kembali lagi ke lahan yang dahulu ditinggalkannya. Padahal, sudah ada penghuni baru, disini sengketa muncul, namun selesai dengan hukum-hukum adat diantara

mereka sehingga tidak menimbulkan konflik. Salah satu wilayah pertambangan yang terdapat konflik adat adalah pertambangan di wilayah yang disebut Gunung Bayan. Penyelesaiannya diselesaikan dengan hukum adat. Biasanya penyelesaian diantara mereka selesai dengan cara seperti itu.

Masyarakat dan tata kehidupan berubah. Lahan luas yang dahulu tidak mempunyai nilai ekonomis selain dari kesuburannya, ternyata mengandung batubara di dalamnya. Berbondong-bondong perusahaan dari luar Kaltim datang untuk berinvestasi mengeksplorasi batubara dengan bermodalkan izin dari pemerintah daerah. Proses pengalihan hak atas tanah biasanya dilakukan dengan proses jual beli tanah dan penggantian tanam tumbuh, kecuali pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang memegang konsesi dari pemerintah pusat. Wilayah KP ini dahulu dipetakan dari udara, sehingga tidak memedulikan keberadaan masyarakat. Masyarakat yang hidup di lahan KP tersebut dianggap tidak ada, dan perusahaan mengeksploitasi tambang.

Masalah muncul karena adanya konsep “pengharapan yang layak” sebagai nilai ekonomis dari lahan yang mengandung batubara. Pada wilayah yang hukum adatnya masih eksis³¹, perusahaan yang akan menambang batubara cukup menemui Kepala Adat, dan dengan perjanjian tertentu yang saling menguntungkan, perusahaan tersebut memiliki hak untuk menambang, sehingga konflik tidak terjadi. Konflik yang terjadi lebih banyak terjadi karena adanya klaim oleh individu yang mengatasnamakan masyarakat adat, bekerja sama dengan perusahaan yang ingin menguasai lahan.

Masyarakat adat di Kaltim bersifat heterogen. Di Malinau saja paling tidak terdapat 7 (tujuh) hukum adat, namun karena masyarakat adatnya jelas eksistensinya, maka konfliknya tidak ada dalam artian perusahaan dapat bertemu dengan ketua masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hukum adat yang mengakomodir penyelesaian konflik yang terjadi diselesaikan dengan pembayaran kompensasi,

³¹ Eksis disini dimaksudkan bahwa hukum adat masih hidup, berkembang dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Ketua adat dipilih berdasarkan prinsip musyawarah yang diatur oleh hukum adat tersebut, sehingga mereka cenderung mendapatkan legitimasi hukum dan sosial dari masyarakat.

ternyata menjadi modus bagi pihak-pihak tertentu. Hal inilah yang menimbulkan tumpang tindih pendakuan hak atas lahan. Konflik muncul karena masyarakat mengetahui bahwa lahan yang selama ini mereka garap mengandung batubara di dalamnya, sehingga nilai ekonomisnya meningkat.

Konflik yang ada lebih banyak diselesaikan melalui jalur non litigasi. Spekulasi yang muncul adalah karena menganggap bahwa Batubara adalah “Barang Tuhan Bagi Rata”. Modus berupa klaim atas kepemilikan lahan biasanya muncul ketika terdengar kabar akan ada perusahaan yang akan mengeksploitasi. Biasanya mereka beranggapan bahwa hukum positif tidak menyelesaikan masalah mereka, karena masyarakat ingin penyelesaian sengketa dengan cara cepat.

Sengketa masalah pertanahan sering menjadi masalah pelik dan berlarut-larut penyelesaiannya, terutama menyangkut kepemilikan dan identitas tanah. Nilai ekonomis tanah dari waktu ke waktu terus meningkat dan makin penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam rangka aktivitas sosial dan ekonomi. Nilai dan ekonomis dari tanah itulah yang mendorong orang-orang untuk memiliki tanah, terutama dengan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum dan kebiasaan. Di dalam masyarakat hukum adat dikenal adanya kegiatan pembukaan lahan atau membuka hutan, sebagai cikal bakal kepemilikan atas tanah yang apabila di atasnya dilakukan aktivitas secara kontiniu, melahirkan pengakuan sebagai pemilik.

Dalam perkembangan di masyarakat, pemilikan atas tanah dapat terjadi pula melalui proses atau peristiwa peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dilakukan melalui berbagai perbuatan, seperti jual-beli, hibah, tukar menukar, hadiah atau penghargaan, dan karena suatu peristiwa seperti pewarisan. Perolehan hak atas tanah karena peralihan hak, dapat langsung dibuat oleh para pihak bukti tertulis tentang peralihan hak, dapat dibuat secara resmi dengan melibatkan pejabat pemerintah yang berwenang maupun dengan pejabat pembuat akta tanah.

Bukti surat atau tertulis tersebut sekaligus menjadi dasar formal yang menerangkan tentang kepemilikan hak, dalam terminologi agraria atau hukum perdata sebagai alas hak atas tanah. Sebaliknya, pada kepemilikan dengan cara membuka hutan, tidak melalui proses

transaksi tertulis, melainkan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dengan cara melakukan aktivitas menebang hutan yang biasanya disertai kegiatan perladangan, baik dengan sistem ladang berpindah maupun yang bersifat menetap. Dapat terjadi dalam seumur hidupnya pemilik tanah tidak memiliki sebarang bukti tertulis, namun masyarakat selaku anggota persekutuan masyarakat hukum adat tahu dan mengakui kepemilikan tersebut. Bahkan sampai kepada pemilik generasi berikutnya, melalui pewarisan, dapat terjadi pula tanpa keterangan tertulis atau bukti tertulis. Legalitas hak atas yang berasal dari hak membuka hutan dapat pula dibuat secara tertulis melalui aparat pemerintah setempat yang menerangkan sebagai pihak penggarap atau perusahaan atau pengelolaan atas tanah yang bersangkutan.

Sepanjang aktivitas yang berhubungan dengan tanah dilakukan oleh para anggota persekutuan masyarakat adat setempat, maka sangat kecil kemungkinan timbulnya sengketa pertanahan. Interaksi dengan masyarakat luar yang makin intensif yang lama kelamaan bersinggungan langsung dengan kepentingan hak atas tanah. Secara teoritis, masyarakat (hukum) adat dapat dibagi berdasarkan asas teritorial (kedaerahan) dan asas genealogis (keturunan). Dalam kenyataannya, tiap struktur masyarakat hukum adat memiliki sifat teritorial dan genealogis sekaligus dengan salah satu sifat yang lebih menonjol. Ada masyarakat hukum adat yang bercirikan unsur teritorial yang lebih kuat dibandingkan unsur genealogis, sebaliknya, terdapat masyarakat hukum adat yang memiliki sifat genealogis-teritorial, yaitu unsur genealogis yang lebih kuat daripada unsur teritorial.

Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis (berdasarkan asas keturunan), ialah masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat berdasarkan keyakinan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang genealogis dikenal tiga pertalian keturunan, yaitu:

1. keturunan menurut garis laki-laki, seperti terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Batak, Bali, dan Ambon.
2. keturunan menurut garis perempuan, seperti terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo.

3. keturunan menurut garis ibu dan bapak, seperti pada masyarakat hukum adat orang Bugis, Dayak, dan Jawa.

Proses terjadinya interaksi antara masyarakat hukum adat dengan segala tatanan kemasyarakatan dan hak-hak komunalnya dengan penduduk atau masyarakat lain, dapat terjadi karena masuknya orang luar tersebut ke dalam wilayah atau kesatuan masyarakat adat tersebut. Alasan atau kepentingan yang melatarbelakangi kedatangan orang luar tersebut, karena berbagai alasan, seperti:

- perpindahan penduduk dari daerah lain ke dalam wilayah suatu masyarakat hukum;
- melakukan aktivitas perdagangan;
- lalu lintas perjalanan;
- kegiatan sosial;
- penelitian;
- kegiatan politik;
- memungut hasil hutan;
- penebangan kayu;
- pembukaan jalan;
- pembukaan area pertanian (oleh pemerintah); dan
- eksploitasi kekayaan sumber daya alam oleh korporasi, seperti kegiatan penebangan kayu melalui hak pengusahaan hutan (HPH), pertambangan, dan perkebunan, serta pengusahaan tanaman industri untuk bahan kertas misalnya.

Dengan demikian, cikal bakal persoalan pertanahan berskala besar dan berkepanjangan adalah karena adanya aktivitas yang langsung yang berhubungan dengan tanah, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan besar, pertambangan, dan pembukaan ruas jalan baru. Infiltrasi dan eksodus anggota masyarakat secara terus-menerus dan terus bertambah jumlahnya, jelas akan membutuhkan tanah untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi, terutama pertanian dan perkebunan.

Hal inipun dapat menimbulkan sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan anggota masyarakat pendatang tersebut. Sifat kreatif dan lebih cepat menangkap peluang ekonomis

yang terdapat pada kebanyakan masyarakat pendatang, menyebabkan lambat laun akan terjadinya proses penguasaan tanah-tanah oleh masyarakat pendatang. Namun proses ini tidak terjadi secara drastis, sehingga tidak menimbulkan gesekan kepentingan yang tajam antara anggota masyarakat hukum adat dengan masyarakat pendatang. Lagi pula masyarakat adat, terutama dari komunitas suku Dayak, secara geografis lebih banyak bermukim di kawasan hulu Sungai Mahakam atau pedalaman dan jauh dari perkotaan.

Termasuklah ke dalam masyarakat pendatang di sini adalah para pengusaha yang menginvestasikan atau akan menginvestasikan modalnya dalam kegiatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hak atas tanah. Kegiatan pelaku usaha yang berinvestasi, terlebih yang berskala besar dengan kebutuhan lahan yang relatif luas, ratusan, ribuan hektar bahkan secara kumulatif dapat mencapai jutaan hektar, jelas akan menyangkut masalah pembebasan lahan, masalah ganti rugi, masalah lingkungan, dan masalah sosial ekonomi warga setempat.

Masalah ganti rugi adalah masalah ekonomi, besaran nilai ganti rugi, dan siapa yang berhak menerima ganti rugi, akan mendorong hasrat pemilik hak atas tanah untuk memperoleh ganti rugi yang besar dan meyakinkan kepada pihak lain bahwa dialah pemiliknya yang sah dengan menunjukkan bukti-bukti yang diakuinya benar adanya. Proses pembuktian hak dan penentuan besar ganti rugi, menjadi awal sengketa pertanahan yang banyak terjadi di Kalimantan Timur.

3.2 TERMINOLOGI SENKETA

Sengketa pertanahan akibat kegiatan usaha pertambangan batubara di Kalimantan Timur, pada dasarnya tidak bermotif untuk mendapatkan hak atas tanah, namun lebih disebabkan motif ekonomi. Dengan perkataan lain, sengketa pertanahan tersebut lebih bersifat pembuktian yang valid tentang kepemilikan dan besar ganti rugi oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi. Sudah umum terjadi, tiap akan dibuka kawasan pertambangan, akan banyak pihak mengaku sebagai pemilik lahan yang dimaksud, sehingga diperlukan kecermatan dalam memastikan atau memutuskan siapa pemilik sebenarnya.

Dengan demikian, sengketa pertanahan tersebut tidaklah bersifat perebutan lahan untuk digarap sendiri, melainkan lebih pada minta pengakuan sebagai pemilik sekaligus mendapat uang ganti rugi atau sejenisnya dari perusahaan pertambangan. Sementara sengketa antar sesama pemilik lahan tambang perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, jarang terjadi namun jika terjadi sengketa, dalam pengertian tumpang tindih lahan, tidak menimbulkan gejolak dan lebih mudah diselesaikan oleh para pihak sendiri.

Bagi pengusaha tambang, melaksanakan aktivitas pertambangan (batubara) dengan modal yang cukup besar, mengharapkan dalam jangka waktu tertentu modal yang ditanam sudah kembali dan meraih keuntungan. Bagi anggota masyarakat yang merasa berhak atas lahan yang akan atau digunakan areal tambang, terutama menuntut pengakuan atas haknya dan seterusnya menuntut ganti rugi. Dengan demikian terdapat dua kubu kepentingan ekonomi, di satu sisi kepentingan pengusaha atas tersedianya lahan dan keberlanjutan eksplorasi dan eksploitasi, di sisi lain, terpenuhinya tuntutan warga.

Kerumitan dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk pertambangan batubara dan ganti rugi atas tanah dan tumbuhan di atasnya, hal tersebut bemuara dari banyak klaim (pengakuan, tuntutan) dari berbagai kelompok tani atau perorangan terhadap lahan yang dimaksud. Terhadap suatu lokasi tertentu yang termasuk kawasan aktivitas perusahaan, bisa terdapat sejumlah klaim dari berbagai pihak, sehingga jika dipetakan atau divisualisasikan akan tampak tumpang tindih hak dari masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang dimaksud terdiri dari berbagai komunitas atau asal suku. Terhadap lahan tambang yang relatif dekat dengan pusat kota, seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Malinau, maka masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani, dapat berasal dari beragam asal suku dengan menunjukkan dokumen-dokumen tertulis yang berisi pengakuan atau penegasan dari pejabat pemerintahan, seperti Kepala Desa maupun Camat.

Terjadinya banyak klaim dari warga masyarakat atas suatu lokasi tambang, dikarenakan status tanah yang sebelumnya berupa hutan dan terjadi penggarapan oleh warga, baik dari warga masyarakat adat maupun dari warga lainnya. Penggarapan dapat terjadi secara

berulang, atau ditinggalkan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga menjadi hutan kembali. Tanah garapan yang menjadi hutan kembali atau terlantar, kembali menjadi aset publik (kesatuan masyarakat adat), sehingga siapapun dapat menggarapnya. Muncul kesadaran tentang perlunya bukti secara tertulis atas tanah, maka dimintakan keterangan dari pejabat desa setempat atau kecamatan yang menaunginya.

Pejabat desa maupun pejabat kecamatan menjalankan tugas di suatu tempat tugasnya hanya dalam jangka waktu tertentu. Pejabat tersebut selanjutnya tidak lagi menjabat, baik karena berakhir masa jabatan, mutasi, atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, misalnya karena meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan. Jabatan yang ditinggal tersebut akan diisi oleh orang lain untuk menjalankan fungsi jabatan tersebut.

Pejabat yang baru tersebut kemungkinan juga akan melakukan yang serupa, yaitu memenuhi permintaan dari warga yang memohon pembuatan keterangan atau penegasan tentang hak atas yang diminta oleh anggota masyarakat, termasuk kelompok tani.

Demikian juga seterusnya hal yang serupa dapat terulang, sehingga atas suatu lokasi terdapat surat yang menerangkan hal yang serupa, tetapi orangnya berlainan, bahkan tidak kenal satu sama lain antar pihak-pihak yang mengkalim hak tersebut.

Relatif mudahnya mendapatkan pengakuan hak atas tanah secara tertulis dari instansi pemerintah, disebabkan pemerintah setempat tidak memiliki daftar dan peta hak yang rinci, sehingga hanya mengandalkan pengakuan pemohon dan keyakinan pejabat yang bersangkutan, dengan didukung beberapa orang saksi yang memberikan tanda tangan.

3.3 PEMAHAMAN TENTANG KONFLIK

Meskipun konflik merupakan kajian dari ilmu sosial, namun akan erat kaitannya dengan sengketa karena konflik dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara

orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi.³² Secara teoretik, konflik sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti: nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam proses-proses sosial.

Seringkali tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Oleh karenanya, konflik lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif, hal ini karena orang melihat dampak dari konflik yang bersifat kekerasan menunjukkan kerusakan dan kerugian yang bersifat materi maupun non materi. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat traumatik, dan mengganggu stabilitas atau keseimbangan yang menjadi cita-cita ideal masyarakat.

Asumsi tentang konflik yang demikian melahirkan anggapan bahwa konflik seharusnya dihindari, dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Dari sinilah maka sengketa dalam masyarakat dianggap sebagai suatu anomali. Dalam suatu masyarakat, bangsa ataupun negara yang didalamnya banyak terjadi konflik, berarti dalam masyarakat atau negara tersebut pasti terdapat sesuatu yang tidak normal. Pasti ada nilai-nilai yang dilanggar atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai baru yang datang kemudian.

G.R. Terry mengemukakan bahwa konflik biasanya mengikuti suatu pola yang teratur, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: timbulnya suatu krisis tertentu; gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi; konfrontasi menjadi pusat perhatian; krisis selanjutnya dialihkan. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti: adanya perubahan sosial, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan, dan perbedaan kultural. Dalam setiap masyarakat

³² Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: Mandar Maju, 2007, h.1.

selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif dengan mereka yang ingin merubahnya. Namun, hal yang harus dihindari adalah jika terjadi perkembangan demikian, maka harus diupayakan agar konflik tersebut tidak berkembang kearah kekerasan (*violence*).

Konflik, bagaimanapun bukan tanpa penyelesaian. Seringkali konflik memang “dipelihara” untuk tujuan tertentu. Pada masyarakat di daerah pertambangan, misalnya, konflik seringkali muncul antara perusahaan dan masyarakat yang mengklaim wilayah pertambangan tersebut. Masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang dijadikan wilayah pertambangan, sedangkan perusahaan mengantongi izin usaha pertambangan, baik berupa Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK), maupun Kuasa Pertambangan (KP).

Terkadang konflik yang terjadi juga tidak sesederhana ini yaitu hanya melibatkan masyarakat dan perusahaan—namun seringkali terjadi juga benturan kepentingan antar-masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka konflik yang terjadi menjadi semakin kompleks dan memerlukan penanganan segera.

BAB IV

Sengketa Lahan Antara Masyarakat dan Perusahaan Pertambangan

Aktor yang berperan dalam pertambangan di Kukar tidak hanya penguasa, dalam hal perijinan, namun juga para pengusaha. Para pengusaha dalam lingkaran pertambangan di Kukar beragam asalnya mulai dari kalangan militer, kalangan pengusaha sipil bahkan para selebritis-selebritis nasional.³³ Hubungan antara pengusaha dengan penguasa tidak hanya dengan elite politik daerah. Memiliki hubungan dengan lingkaran pejabat pusat pun, harus dimiliki oleh para pengusaha ini.

Lingkaran pertemanan ini sangat berpengaruh dalam menentukan “siapa” berbisnis “apa”. Artinya, diluar lingkaran tersebut, atau tanpa koneksi terhadap lingkaran tersebut, akan mustahil berbisnis skala besar di Kalimantan Timur. Setidaknya koneksi itu akan mengamankan relasi-relasi bisnis.

4.1 PEMETAAN SENKETA LAHAN

Dunia pertambangan di Indonesia menjadi sebuah potret ironis,

³³<http://www.kabarenergi.com/berita-sepenggal-kisah-miliarder-batubara-kiki-barki.html>, diakses pada tanggal 21 November 2013;

di satu sisi kekayaan alam menjadi tumpuan harapan untuk menyejahterakan masyarakat, di sisi lain kondisi lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang belum merasakan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan. Kemiskinan terdapat dimanamana dan kesenjangan yang tajam antara yang miskin dan kaya. Sementara itu keadaan yang carut-marut di kawasan pascatambang mengandung ancaman bahaya jangka panjang sangat serius, berupa ancaman kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Sementara pemulihan sesuai dengan peruntukan semula atau pemanfaatan lainnya secara aman tidak dijamin sepenuhnya.

Pada konteks politik pembangunan ekonomi regional, pengelolaan sumber daya alam, khususnya batu bara di Kalimantan Timur, adalah contoh klasik moda pengembangan ekonomi yang tidak secara jelas merefleksikan kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Justru keadaan lebih ditentukan oleh kebutuhan eksternal akan sumber energi primer dan kemudian bahan-bahan baku industrial lainnya.

Ketidakselarasan antara harapan dan kenyataan tersebut di atas, makin membuka mata warga masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat yang besar pula dari potensi alam yang kaya dan bernilai ekonomis tersebut. Untuk mengelola sumber daya tambang batubara, jelas diperlukan tenaga yang terampil dan modal yang besar. Hal tersebut hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha modal besar dan dekat dengan sumber-sumber kekuasaan di pemerintahan.

Bagi warga yang tidak memiliki sumber-sumber yang cukup untuk berkiprah di pertambangan, maka diupayakan melalui upaya, trik, atau memanfaatkan suatu kondisi yang ada, sehingga dapat dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya alam.

Cara yang sangat umum dipakai oleh sebagian warga dalam menyikapi rencana pembukaan tambang baru dan pembebasan lahannya, atau terhadap wilayah kuasa pertambangan yang sudah ada, adalah menyiapkan bukti-bukti fisik dan tertulis mengenai tanah.

Oleh karena lahan-lahan yang memiliki potensi bahan tambang pada umum masih bersifat tanah kosong, tanah perladangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikannya, maka banyak pihak yang merasa dan mengaku berhak atas lahan tersebut. Terhadap suatu

bagian lokasi tambang, dapat muncul klaim oleh sejumlah Kelompok Tani (KT) yang ada di wilayah tersebut.

Pengakuan atau klaim hak oleh warga tersebut di atas, tidak sekedar dinyatakan secara lisan, tetapi lebih dari itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertulis, seperti peta lokasi dengan batas-batas wilayahnya. Peta tersebut dilengkapi dengan titik koordinat hasil penentuan atau penetapan oleh mereka sendiri berdasarkan alat *Global Positioning System* (GPS) untuk mengetahui posisi koordinat dengan bantuan satelit. Dengan demikian klaim terhadap suatu lokasi dapat ditunjukkan posisinya berdasarkan peta yang disertai dengan titik-titik koordinat. Penentuan titik koordinat lahan atau lokasi yang diakui sebagai milik oleh seseorang atau kelompok, dilakukan oleh yang bersangkutan itu sendiri dengan mengambil posisi sebagai titik tolak penentuan titik koordinat.

Dari beberapa lokasi yang diklaim oleh warga dan dipandang sebagai lokasi atau tanah yang masih bermasalah (“sengketa”), ternyata para pihak dari warga yang yang mengklaim tersebut, semuanya terkoordinasi dalam berbagai asosiasi atau perkumpulan, atau kelompok yang terdiri dari sejumlah anggota. Pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok tani (KT). Terdapat sejumlah KT namun tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya, misalnya KT yang terdapat di Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

- » KT. Karya Bersama
- » KT Rimba Permai
- » KT Damai Sejahtera
- » KT Tunggal Sebatut
- » KT Mekar Indah
- » KT Bina Karya
- » KT Semoga Jaya
- » KT Mitra Harapan

Di samping itu masih terdapat KT-KT yang tidak begitu jelas keberadaannya, atau dipermasalahkan dan tidak diakui keberadaannya oleh KT-KT yang lain. Para anggota KT tidak selalu identik dengan sosok petani dan tidak lepas dari arit dan cangkul, melainkan tidak

begitu khas apakah ia berprofesi sebagai petani atau bukan. Terdapat sejumlah warga penduduk atau bermukim di kota, seperti Samarinda dan Tenggarong tergabung dalam suatu KT.

Anggota dari masing-masing KT jugaterdiri berasal dari multi etnik yang ada di Kalimantan Timur. Adapun jumlah etnik di Kalimantan Timur dapat digolongkan dalam 29 etnik, yaitu: Auheng, Baka, Bakung, Basap, Benuaq, Berau, Bem, Pasir, Penihing, Saq, Berusu, Bulungan, Busang, Dayak, Huang Tering, Jalan, Kenyah, Seputan, Tidung, Timai, Tunjung, Kulit, Kutai, Long Gelat, Long Paka, Modang, Oheng, Touk, dan Tukung.

Terlebih lagi bagi di lokasi yang relatif dengan kota, makin beragam etnis yang tergabung dalam suatu KT. Hal ini terjadi karena sumber daya batubara di Kalimantan Timur banyak tersebar di berbagai wilayah, termasuk dalam wilayah perkotaan dan sekitarnya, seperti wilayah Samarinda (ibukota Provinsi).³⁴

Sebaran lokasi pertambangan batubara banyak pula yang letaknya relatif dekat dengan wilayah-wilayah perkotaan atau pemukiman. Dengan demikian, anggota masyarakat cukup mudah mengakses ke lokasi pertambangan dan menyaksikan aktivitas pengelolaan tambang. Suatu kegiatan eksploitasi kekayaan alam bumi Kalimantan yang justru dilakukan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan besar yang berkedudukan di Jakarta.

4.2 KLAIM MUNCUL DI AREAL TAMBANG YANG SUDAH EKSIS

Klaim oleh warga atas lahan izin usaha pertambangan dan sebagian masih belum terselesaikan secara tuntas sampai sekarang, dipicu pula oleh praktik pemberian izin usaha pertambangan melalui “jalan pintas”. Kebutuhan lahan untuk lahan tambang, idealnya diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan langkah-langkah pembebasan lahan. Praktik yang terjadi justru izin operasional sudah terbit terlebih dahulu, baru dilakukan sosialisasi. Di samping itu

³⁴ Menurut Jatam, Khusus di wilayah Kota Samarinda, yang merupakan Ibukota provinsi, aktivitas pertambangan cukup marak, bahkan ditengarai 71 persen wilayah tersebut adalah area tambang.

pemetaan lokasi areal tambang dilakukan pemetaan dari udara atau di atas kertas saja dengan cara digaris saja, sehingga tanah-tanah warga dan institusi-institusi pemerintah maupun swasta bisa termasuk ke dalamnya. Konon bagian wilayah Kota Samarinda juga termasuk dalam peta kuasa pertambangan batubara.

Munculnya lokasi pertambangan yang baru memicu pula bermunculan klaim-klaim dari berbagai komponen warga, terutama yang mengatasnamakan KT, yayasan, atau nama lainnya. Kemunculan klaim-klaim dari komponen warga tersebut atas lahan pertambangan, menyebabkan secara di atas kertas terjadi tumpang-tindih lokasi yang diklaim antar sesama pihak yang mengklaim di satu pihak dan dengan pihak perusahaan tambang di lain pihak.

Suatu contoh, lokasi tambang milik suatu Perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terdapat sejumlah KT yang mengklaim wilayah-wilayahnya telah tumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan tersebut. Berdasarkan peta yang diajukan oleh suatu KT, sejumlah KT yang mengklaim tersebut antara lain KT Rimba Permai, KT Karya Bersama, KT Terminal, KT Damai Sejahtera, KT Sipatuo, dan Yayasan Yatim Piatu (Nico Dimus Dkk).

Ketika PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) melakukan aktivitas pengeboran untuk mengukur deposit kandungan batubara pada tahun 2005, muncul keberatan atau gugatan dari KT Rimba Permai kepada PT MSJ. Sebaliknya pihak PT MSJ berpendapat:

- a. wilayah yang diklaim oleh KT Rimba Permai tumpang tindih dengan wilayah KT Karya Bersama.
- b. seluruh wilayah yang diklaim oleh KT Rimba Permai adalah milik dari KT Karya Bersama.
- c. kepada KT Rimba Permai telah dibayar dana kompensasi pengeboran.

Dari alasan tersebut di atas, PT MSJ menyarankan agar penyelesaian dilakukan antar KT Rimba Permai dan KT Karya Bersama saja. KT Rimba Permai tidak menerima alasan dari PT MSJ dan perkembangan selanjutnya ada yang meragukan keberadaan KT Rimba Permai, sehingga banyak langkah yang ditempuh pihak KT Rimba Permai dan pihak terkait dalam mencari titik kesepakatan.

Dalam contoh kasus tersebut di atas, seringkali suatu KT ketika melakukan keberatan atau klaim ke suatu perusahaan tambang yang beroperasi, dibentuk dulu dengan KT-KT atau kelompok-kelompok lainnya. Hal tersebut menimbulkan sengketa kepentingan antar kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang serupa, oleh karena itu dalam proses menuju kesepakatan, selalu melibatkan pihak pemerintah setempat, seperti unsur dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian, serta unsur dari pihak perusahaan.

4.3 KONFLIK YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT

Salah satu konflik atau sengketa yang terjadi berkaitan dengan masalah pertanahan dan masyarakat adat adalah konflik penguasaan atas ruang. Konflik ini diawali oleh perampasan hak atas tanah (teritori) tanah adat baik oleh negara (baca: pemerintah) dengan dalih “untuk kepentingan umum” maupun oleh swasta (perusahaan). Perampasan teritori (*territory violence*) terhadap masyarakat adat yang mengatasnamakan undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan friksi antara pihak yang diuntungkan (*the winner*) dengan pihak yang kalah (*the looser*).

Pihak yang diuntungkan biasanya adalah pemerintah atau pihak lain yang mendapat “legitimasi” negara untuk menguasai kawasan tertentu, sedangkan masyarakat adat (pemilik asli) hampir selalu menjadi pihak yang dipinggirkan. Hal inilah yang menjadi benih konflik ketika masyarakat sebagai pemilik awal melakukan tindakan penguasaan kembali atas haknya yang dirampas. Untuk menghindari bias pengertian tentang masyarakat itu sendiri, maka perlu dibatasi pengertian tentang masyarakat adat ini sebagai berikut:

1. Masyarakat adat yang memiliki ikatan atas wilayah adat sebagai tanah leluhur dan secara fisik berdomisili dan menggunakannya;
2. Masyarakat adat yang memiliki ikatan atas wilayah adat sebagai wilayah leluhurnya tetapi tidak berdomisili di sana secara fisik serta tidak memanfaatkan tanah adat tersebut karena suatu kesukarelaan atau suatu keterpaksaan;
3. Masyarakat heterogen (campuran antara masyarakat adat dan pendatang).

Hasil diskusi dengan LSM, tokoh masyarakat serta para kelompok tani menunjukkan bahwa pada masyarakat yang hukum adatnya masih eksis, maka konflik akan sangat minim terjadi. Hal ini tentu saja tidak menafikan adanya “penyerobotan lahan” dengan dalih terbitnya izin pertambangan. Konflik yang mengatasnamakan masyarakat adat justru sangat marak di wilayah perkotaan seperti di Kota Samarinda. Padahal, eksistensi masyarakat adat itu sendiri tidak lagi eksis di wilayah kota.

Dikatakan bahwa pada masyarakat yang hukum adatnya masih eksis maka konflik akan minim terjadi menegaskan bahwa hukum adat telah memberikan solusi penyelesaian yang memadai bila terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan masyarakat adat justru kerancuan peneliti ketika terjun langsung ke wilayah pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Di lapangan ditemukan bahwa akar konflik pada wilayah pertambangan baik skala besar ataupun skala kecil lebih banyak ditimbulkan dari adanya konsep yang berbeda dalam hal cara kepemilikan hak. Dalam masyarakat adat di Kalimantan Timur diakui adanya kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan atas “pernah-tidaknya” seseorang atau kelompok membuka lahan, mendiami dan bercocok tanam di wilayah tersebut. Adanya sistem peladangan berpindah (*nomaden*) pada masyarakat pada masa yang lalu menuai konflik di masa kini. Lahan tak bertuan yang didaku oleh orang atau kelompok lain menimbulkan konflik manakala kelompok yang dahulu meninggalkan lahan tersebut kembali.

Pada akhirnya kedua kelompok bersikeras sebagai pemilik hak yang sah. Secara adat, hal ini telah diakomodir, yaitu bahwa mereka yang telah menelantar-kan lahannya maka tidak diakui lagi sebagai pemilik hak. Konflik yang terjadi di wilayah perkotaan berkenaan dengan klaim batas wilayah kepemilikan hak. Para pihak yang berkonflik (biasanya para kelompok tani) membuat peta tanah dengan versi masing-masing dilengkapi dengan titik-titik koordinat yang mereka buat dengan *Global Positioning System* (GPS). Daerah irisan yang saling memotong wilayah kelompok lainnya inilah yang menimbulkan konflik antar kelompok tani.

Dari hasil diskusi juga didapatkan bahwa konflik ini tidak pernah ada sebelum usaha pertambangan marak. Bisa dikatakan bahwa lahan sebelum adanya usaha penambangan di Provinsi Kalimantan Timur hampir tidak mempunyai nilai ekonomis karena tidak subur. Salah satu peserta diskusi menyatakan bahwa “Sebelum marak usaha tambang, Saya “dikasih”-pun tidak mau, Pak”. Namun setelah marak usaha pertambangan, lahan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga diperebutkan dengan mengatasnamakan kepentingan adat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang berkenaan dengan lahan dalam hubungannya dengan pertambangan terjadi dalam dua arah sekaligus, yaitu konflik yang terjadi antar-masyarakat “adat” itu sendiri, dan masyarakat dengan perusahaan pertambangan.

Konflik yang demikian ini seperti “sengaja” dipelihara oleh para pihak yang berkepentingan (*vested-interest*) demi tujuan-tujuan tertentu. Salah seorang pendamping masyarakat adat mengemukakan bahwa konflik yang terjadi dalam kelompok tani ini sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri, karena dengan demikian ganti rugi yang didapatkan tidak akan maksimal karena perusahaan akan selalu menganggap bahwa tanah yang di-klaim tersebut merupakan tanah sengketa dan perusahaan seringkali mengaku telah memberi ganti rugi pada salah satu kelompok tani tertentu, sehingga proses ganti rugi dianggap telah selesai. Padahal, masalahnya tidak sesederhana itu, karena wilayah tersebut tumpang tindih kepemilikan haknya. Pada akhirnya, adagium “*Lebih baik mereng daripada tumpah sama sekali*” menjadi satu-satunya pilihan. Tidak apa mendapat ganti rugi yang nominalnya kecil, ketimbang tidak mendapat apapun.

Mengenai penyelesaian konflik antar-kelompok tani ini telah diupayakan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh lurah dan perangkat-perangkatnya, namun jarang yang menemui kata sepakat. Masuknya kepentingan-kepentingan lain menambah keruh konflik yang terjadi, sehingga perlu dibangun kesadaran tentang “kepentingan bersama”. Hal inilah yang sebenarnya harus dibangun oleh para pendamping masyarakat atas nama kelompok tani.

Penyelesaian yang “tidak sehat” juga nampak di lapangan. Adanya

aksi premanisme³⁵ yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat seringkali terjadi. Modus yang digunakan dapat dibagi menjadi dua model, yaitu:

1. Pendudukan oleh masyarakat terhadap perusahaan; dan
2. Pendudukan oleh perusahaan terhadap tanah masyarakat.

Para aktor yang “bermain” dalam kasus ini bisa saja memainkan peran ganda. Di satu saat ia berperan mewakili kepentingan masyarakat (membela masyarakat), tapi di saat lain mereka memainkan peranan sebagai “orang” perusahaan. Upaya pendudukan oleh mereka yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat ini biasanya selesai dengan mekanisme kompensasi. Sayangnya, hanya segelintir orang saja yang menikmati kompensasi tersebut, sehingga modus ini terus berulang. Pada modus kedua, yaitu perusahaan yang menduduki wilayah tanah yang dimiliki oleh masyarakat, maka senjata perusahaan adalah “izin” yang telah mereka dapatkan dari pemerintah. Proses sosialisasi memang terjadi, namun dalam proses tersebut masyarakat tidak dapat berbuat banyak.

4.4 GANTI RUGI ATAU KOMPENSASI

Seperti telah diungkap sebelumnya, bahwa keberatan dan pengajuan klaim atau “gugatan” dari pihak masyarakat terhadap perusahaan tambang, banyak dipengaruhi oleh motif ekonomi. Tuntutan yang diajukan oleh warga atas suatu lahan yang dikelola oleh suatu perusahaan tambang, yaitu:

- a. menuntut pemberian pengakuan atas lahan yang diklaim kelompok warga, benar sebagai milik kelompok warga tersebut.
- b. Setelah adanya pengakuan, diikuti dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi.

³⁵ Terkait dengan praktek premanisme, Lihat Penelitian berjudul Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kartanegara yang ditulis Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R. Putri, STPN Press, 2014 yang membahas keterlibatan ormas-ormas pemuda yang ikut berperan dalam alur dari hulu-hilir eksploitasi batubara di Kutai Kartanegara.

Pemberian ganti rugi hanya diberikan oleh perusahaan terhadap pihak yang dapat dibuktikan kepemilikan secara nyata. Terhadap pihak lain yang masih melakukan klaim, hanya terbuka kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi atas aktivitas yang pernah dilakukan oleh suatu Kelompok Tani (KT) atau apapun namanya, namun tidak sebesar nilai ganti rugi. Jika tuntutan ganti kerugian atas klaim suatu lahan, maka tuntutan kelompok masyarakat tersebut di atas, difokuskan pada tuntutan pembayaran kompensasi. Bagi warga atau KT yang menolak ganti kerugian atau kompensasi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan apa-apa.

BAB V

Model Penyelesaian Sengketa

5.1 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NASIONAL

Sengketa pertanahan dalam bahasa konflik dikategorikan sebagai *manifest conflict* yang merupakan akumulasi dari *latent conflict* dan *emerging conflict*. Dalam suatu sengketa, pihak-pihak sudah teridentifikasi berhadapan langsung dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung atau berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak (deadlock).³⁶

Pembahasan tentang penyelesaian sengketa pertanahan secara nasional diawali dengan uraian tentang berbagai jenis sengketa. Tipologi sengketa pertanahan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sengketa di atas tanah perkebunan. Para pihak adalah masyarakat (termasuk masyarakat adat) vs Badan Hukum (PTPN/perkebunan swasta) dengan tuntutan pembatalan HGU, pengembalian tanah dan ganti kerugian;

³⁶ Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008, h.108.

2. Sengketa diatas tanah yang termasuk kawasan hutan. Para pihak adalah masyarakat (termasuk masyarakat adat) vs instansi kehutanan dengan tuntutan permohonan hak atas tanah yang masih terdaftar sebagai kawasan hutan atau tuntutan pengembalian tanah masyarakat adat;
3. Sengketa atas tanah yang telah dibebaskan oleh pengembang untuk perumahan/ perkantoran/ kawasan industri, dan lain-lain. Para pihak adalah masyarakat vs pengembang dengan tuntutan pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pengembang;
4. Sengketa diatas tanah obyek landreform. Para pihak adalah penggarap bukan penerima redistribusi vs penerima redistribusi obyek landreform atau penggarap bukan penerima redistribusi vs badan hukum;
5. Berbagai sengketa diatas tanah bekas tanah partikelir ex UU No.1 Tahun 1958. Para pihak adalah ahli waris bekas pemilik tanah partikelir vs pengembang atau ahli waris bekas pemilik tanah partikelir vs masyarakat dengan tuntutan pembatalan HGB pengembang atau pengembalian tanah;
6. Sengketa diatas tanah bekas hak barat. Para pihak adalah masyarakat vs masyarakat dengan tuntutan pembatalan hak konversi hak barat;
7. Sengketa diatas tanah yang dikuasai oleh ABRI. Para pihaknya adalah masyarakat vs pihak TNI dengan tuntutan pengembalian tanah dan pemberian hak kepada masyarakat, bila TNI memerlukannya agar memberikan ganti kerugian kepada masyarakat;
8. Sengketa antara masyarakat dengan PT. KAI, PT. Pelindo dan lain-lain, dengan tuntutan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat;
9. Sengketa-sengketa lain-lain terkait dengan pendaftaran tanah yang berasal dari tumpang tindih girik dan *eigendom*, tumpang tindih girik, dan konflik yang berasal dari pelaksanaan putusan pengadilan;

Selain tipologi diatas, KPA mengelompokkan sengketa tanah menjadi:

1. Sengketa agraria karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil diatasnya sebagai sumber-sumber yang dapat dieksploitasi secara massif;
2. Sengketa agraria akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah, serta konflik-konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit-bibit unggul maupun masukan-masukan non-organik seperti pestisida, pupuk urea dan sebagainya;
3. Sengketa agraria di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan HGU maupun karena pembangunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan program sejenisnya seperti Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI);
4. Sengketa akibat pengusuran-pengusuran di atas lahan yang hendak dimanfaatkan untuk industri pariwisata, real estate, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sejenisnya;
5. Sengketa agraria akibat pengusuran-pengusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan;
6. Sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung, dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan;
7. Sengketa akibat penutupan akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria non-tanah (perairan, udara, dan isi perut bumi) dan menggantikannya dengan hak-hak pemanfaatan terbatas untuk sekelompok kecil orang atau perusahaan tertentu meskipun sumber-sumber agraria tersebut berada dalam kawasan yang selama ini menjadi bagian dari kawasan tenurial lokal dari masyarakat setempat atau merupakan kawasan bebas.

Sementara BPN membagi permasalahan pertanahan dalam 8 (delapan) kelompok besar, yaitu:

1. Masalah/sengketa tanah perkebunan;
2. Masalah penggarapan tanah kawasan hutan oleh masyarakat;
3. Masalah yang berkaitan dengan putusan pengadilan oleh pihak yang kalah;
4. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa batas;
5. Masalah berkaitan dengan pendudukan tanah dan/atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh pihak swasta untuk berbagai kegiatan;
6. Masalah yang berkaitan dengan klaim sebagai tanah ulayat;
7. Masalah yang berkaitan dengan tukar-menukar tanah bengkok desa yang telah menjadi kelurahan;
8. Masalah-masalah lainnya, seperti sengketa dari pemanfaatan lahan tidur dan tanah terlantar.

5.2 POLA-POLA PENYELESAIAN SENGKETA

Upaya penyelesaian sengketa pertanahan harus dimulai dari akar masalah yang menyebabkan sengketa tersebut. Untuk permasalahan yang berbeda diperlukan upaya penyelesaian yang berbeda pula. Hal ini mengingat begitu kompleksnya masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda pula.

Meskipun asas peradilan yang cepat dan murah tetap dipakai, namun dalam kenyataannya peradilan justru kontra produktif dalam menyelesaikan sengketa karena prosesnya seringkali menyita waktu dan biaya. Terlebih lagi, para pihak dalam sengketa terkuras konsentrasinya dalam sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi tersebut. Masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantages people*) yang dihadapkan pada proses peradilan seperti dihadapkan pada medan terjal tanpa pengetahuan hukum yang cukup. Oleh karena itu pola-pola penyelesaian sengketa non-litigasi lebih diminati.

Dalam setiap masyarakat sering berkembang suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai peredam konflik atau ketegangan

sehingga struktur atau sistem secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan. Mekanisme tersebut disebut dengan institusi “katup pengaman” (*safety valve institution*). Sebagai suatu bentuk institusi maka realitasnya dapat berbentuk tindakan-tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan jika konflik tidak tersalurkan. Suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan manajemen konflik antara lain:³⁷

1. Pencegahan Konflik yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras.
2. Pengelolaan Konflik: yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Resolusi Konflik: yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
4. Transformasi Konflik yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Bentuk pengendalian konflik dapat dilakukan dengan jalan:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Yaitu bentuk pengendalian yang melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan terjadinya diskusi, atau pengambilan keputusan diantara pihak yang berkonflik tentang persoalan yang mereka pertentangkan. Lembaga seperti ini paling tidak harus memenuhi syarat seperti:

- a. bersifat otonom,
- b. bersifat monopolistis,
- c. mampu mengikat kelompok-kelompok yang berkonflik,
- d. bersifat demokratis.

Meskipun demikian, keempat syarat tersebut baru akan efektif jika

³⁷ Winardi, Manajemen Konflik, Bandung: Mandar Maju, 2007, h.83.

masing-masing kelompok yang berkonflik memiliki prasyarat:

- a. menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka,
- b. masing-masing sudah terorganisir dengan jelas, dan
- c. masing-masing mematuhi aturan permainan tertentu.

2. Mediasi (*mediation*)

Yaitu dengan cara masing-masing pihak yang berkonflik bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat tentang jalan keluar yang harus mereka tempuh untuk menyelesaikan konflik. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak keputusan mediator.

3. Perwasitan (*arbitration*)

Cara ini dapat dilakukan jika masing-masing pihak yang berkonflik menerima atau “terpaksa” menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Dengan sistem perwasitan ini maka ada “keharusan” keduanya menerima keputusan wasit yang telah disepakati.

5.3 UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konfliktual tersebut. sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa.³⁸

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

³⁸ Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 21.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu Kepentingan, Hak-hak, dan Status kekuasaan.³⁹

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni Jalur litigasi/ pengadilan dan Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan⁴⁰ Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴¹

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

³⁹ Ibid., h. 22.

⁴⁰ Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989 h. 52.

⁴¹ Ibid., h. 23.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah : “Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian.

Adapun beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah : “Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Adapun Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta latar

belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.

- d. Parapihak dapat menentukan pilihan untuk dapat menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Keuntungan lain dari pelaksanaan arbitrase yakni sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup pula kecuali apabila para pihak dalam sengketa tersebut menghendaki putusan dalam sidang diucapkan secara terbuka.⁴²

Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain untuk menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Menurut UU. No. 30 tahun 1999, maka pihak pemohon (*claimant*) harus mengajukan surat tuntutan (*statement of claim*), diikuti oleh jawaban (*statement of defence*) dan jika ada tuntutan balasan (*counter claim*) dari pihak termohon (*respondent*). Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.⁴³

2. Negosiasi

Pada prinsipnya dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa

⁴² Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992, h. 7

⁴³ Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 41.

diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.⁴⁴

Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai pada negosiator khusus, atau memakai *lawyer* sebagai negosiator.

Ciri-ciri seorang negosiator yang baik adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
- b. Dapat bersikap manis tapi meyakinkan.
- c. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.
- d. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
- e. Mempunyai sifat loyalitas yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. mediasi merupakan proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral dan akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah tersebut disebut dengan Mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. pengalaman, integritas dan kemampuan dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengaktifkan proses negosiasi diantara para pihak.⁴⁶

Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator

⁴⁴ Ibid., h. 42.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. h. 47.

sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang-kalah dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak keunggulannya, diantaranya sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Relatif murah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan ada rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sengketa-sengketanya dikemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Disamping kelebihan-kelebihan dari mediasi, maka penyelesaian sengketa melalui mediasi juga mempunyai kelemahan yang antara lain :⁴⁸

- a. Bisa memakan waktu yang lama
- b. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak.
- c. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
- d. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

4. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

pihak ketiga yang netral. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sesungguhnya dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.⁴⁹

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak sendiri.

Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau tidak mau bertemu muka secara langsung, dan lain-lain. Selanjutnya pihak mediator juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, tetapi juga melakukan lebih jauh dari itu. Sebab pihak mediator dapat juga menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa yang bersangkutan, hal mana paling tidak secara teoritis, tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.⁵⁰

5. Pencarian Fakta

Pencarian fakta oleh pihak pencari fakta sudah sangat sering dilakukan dalam praktek sehari-hari. Pihak pencari fakta tersebut dapat berbentuk :⁵¹

- a. Pencari fakta tunggal
- b. Tim pencari fakta sepihak
- c. Tim pencari fakta gabungan
- d. Tim pencari fakta tripartit

Sungguhpun tugas utamanya adalah mencari fakta, pihak pencari fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi dari mediasi, maka rekomendasi dari pencari fakta

⁴⁹ Ibid.,h. 52.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., h. 54.

dapat dipublikasikan secara umum. Hal inilah yang membedakan antara pencari fakta yang tidak mengikat dengan arbitrase *advisory*. Sebab, berbeda dengan arbitrase *advisory*, maka seperti yang sudah dikatakan bahwa pencari fakta yang tidak mengikat tersebut dapat dipublikasikan temuannya, apalagi terhadap pencari fakta terhadap kasus yang melibatkan masyarakat banyak.

Dengan demikian tugas pencari fakta pada umumnya sebagai berikut⁵² :

- a. Mengumpulkan fakta
- b. Memverifikasi fakta
- c. Mengintepretasi fakta
- d. Melakukan wawancara dan hearing
- e. Menarik kesimpulan tertentu
- f. Memberikan rekomendasi
- g. Mempublikasi

Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak pencari fakta terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan rekomendasi seperti perbaikan terhadap tunjangan karyawan. Disamping pencari fakta yang tidak mengikat, dimungkinkan juga pencari fakta yang mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau minimal salah satu dari anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan tidak memihak.

Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Perbedaannya terlihat pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi pencari fakta tersebut dipublikasikan untuk masyarakat. Dengan dipublikasikannya hasil temuan ini, maka diharapkan temuan dan rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebab akan ada *preasure* dari masyarakat terhadap para pihak untuk mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap berkualitas, berpengalaman dan netral.

Satjipto Rahardjo berharap bahwa badan-badan pengadilan, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,

⁵² Ibid

yang diharapkan untuk benar-benar menjadi “rumah keadilan” sedang bergejolak dan bahkan sering berbenturan satu sama lain. Ini memang tragis, terutama bagi rakyat pencari keadilan. Permainan uang juga sudah masuk ke dalam kamar-kamar dari mereka yang sangat diharapkan “*ngasta pusaraning adil*” (memegang keadilan), apakah itu hakim, jaksa, atau lainnya.⁵³

5.4 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Karakter konflik pertanahan di Kalimantan Timur sebagaimana dikemukakan di atas bermula dari adanya tumpang tindih hak atas lahan. Pada wilayah yang hukum adatnya masih eksis (yaitu di daerah hulu Sungai Mahakam), maka konflik sangat jarang terjadi karena masalah / konfliknya dapat diselesaikan dengan berpegang pada patokan yang telah digariskan dalam hukum adat mereka. Masalah tumpang tindih hak atas tanah ini justru terjadi di wilayah perkotaan atau daerah pesisir seperti di Kota Samarinda.

Konflik pertanahan yang mengatasmakan kepentingan adat seringkali muncul dengan motif ekonomi, sedang eksistensi masyarakat adat itu sendiri sering diabaikan. Terjadi kebimbangan ketika mereka ditanya tentang masyarakat adat dan kelembagaan adat (terutama di wilayah kota). Masyarakat yang dimaksudkan oleh mereka adalah Kelompok Tani yang memiliki hak atas wilayah tertentu dan konflik terjadi antar kelompok tani tersebut. Adapula konflik yang terjadi antara perusahaan tambang batubara dengan kelompok tani (yang mewakili masyarakat). Pada konflik jenis ini, maka penyelesaian yang telah berlangsung sampai saat ini adalah melalui jalur mediasi.

Proses mediasi yang disepakati terkadang tidak berjalan dengan mulus karena adanya “penyusupan” oleh perusahaan yang mengakibatkan Kelompok Tani (KT) menjadi terpecah. Dalam proses ini juga terkadang terdapat KT yang mengklaim wilayah KT lain, sehingga terjadi hak milik ganda terhadap satu wilayah dengan koordinat tertentu.

Penyelesaian konflik model pertama: antar Kelompok Tani

⁵³ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*, h.151

adalah melalui jalur musyawarah antar mereka yang difasilitasi oleh perangkat kelurahan atau kampung. Sedangkan untuk model yang kedua: yaitu antara perusahaan dengan KT, maka penyelesaian seringkali dilakukan dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi terhadap lahan yang menjadi objek konflik.

Penulis menilai bahwa pendekatan legalistik formal yang dipakai oleh pemerintah tidak dapat menyelesaikan konflik sampai pada akarnya. Meskipun diatas kertas (secara legal-formal) “seolah konflik telah dapat diselesaikan, namun konflik horizontal masih berpotensi untuk muncul kembali. Belum dibangun mekanisme komunikasi yang intensif antara: negara (dalam hal ini Pemda), Perusahaan dan Masyarakat Adat. Dari wawancara dengan LSM, Kelompok Tani dan perwakilan masyarakat, disimpulkan bahwa mereka sebenarnya hanya butuh “diakui” eksistensi dan haknya atas tanah.

Ketiadaan komunikasi ini—walaupun telah ada prosedur sosialisasi—meng-akibatkan kesalahpahaman terus-menerus yang dapat memicu konflik. Tindakan kekerasan sebagai eksekusi dari hal ini seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan harus diperjuangkan. Hal ini tentu saja mengakibatkan “survival for the fittest”, yaitu hanya mereka yang kuatlah yang akan bertahan. Masyarakat Kalimantan Timur yang heterogen (dari studi yang diadakan didapat data bahwa komposisi masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari suku: Jawa, Bugis, Banjar, Kutai dan Dayak) memerlukan kelembagaan adat untuk mewakili dan memperkuat posisi tawar mereka.

BAB VI

Refleksi Amanat Konstitusi Tentang Pengelolaan SDA

Praktik pelanggaran kedaulatan Masyarakat Adat atas kawasannya, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal besar di bidang pertambangan membutuhkan koreksi yang mendasar yang tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi juga koreksi filosofis tentang Hubungan Negara dan Rakyat, yang pada intinya bahwa kekuasaan Negara terbatas dan dibatasi.

Koreksi ini harus diefektifkan untuk memberikan dasar kesahan hukum (legalitas) sekaligus pembenaran (legitimasi) bagi rakyat agar mereka secara lebih bermakna dapat berpartisipasi dalam setiap aktivitas pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya, serta berhak terhadap hasil-hasil pembangunan secara lebih bermakna. Di samping itu, juga memberikan dasar-dasar kesahan hukum (legalitas) dan pembenaran (legitimasi) pada masyarakat terutama masyarakat adat untuk menentukan sendiri pengelolaan hidup dan lingkungan hidupnya berdasarkan kebudayaannya.

Dalam kaitannya dengan pengakuan kedaulatan masyarakat adat, maka konsep hubungan antara negara dan rakyat dilihat sebagai

hubungan Negara dan Rakyat dalam konteks perlindungan HAM yang ditafsirkan dalam kerangka perlindungan hak ekonomi dan sosial.

Apabila berpijak kepada tujuan yang hakiki dari penguasaan kekayaan alam yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pada prinsipnya terdapat tiga hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu :

1. Apabila dengan itikad baik tanah-tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, maka kenyataan itu harus dihormati dan dilindungi. Keberadaan rakyat di tanah-tanah tersebut merupakan salah satu penjelmaan dari tujuan kemakmuran rakyat. Rakyat seharusnya didahulukan daripada pemegang hak baru yang seringkali menyalahgunakan formalitas-formalitas hukum yang berlaku.
2. Tanah yang dikuasai negara tetapi telah dimanfaatkan rakyat dengan itikad baik hanya dapat dicabut atau diasingkan dari mereka, semata-mata untuk kepentingan umum yaitu kepentingan sosial dan atau kepentingan negara.
3. Setiap keputusan atau pencabutan hubungan hukum atau hubungan konkrit yang diduduki atau dimanfaatkan rakyat dengan itikad baik, harus dijamin tidak akan menurunkan status atau kualitas hidup mereka karena hubungan mereka dengan tanah tersebut.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap tanah-tanah adat, hak menguasai negara seharusnya bermakna :

1. Hak ini harus dilihat sebagai antitesis dari asas domein yang memberi wewenang kepada negara untuk melakukan tindakan kepemilikan yang bertentangan dengan asas kepunyaan menurut adat istiadat. Hak kepunyaan didasarkan pada asas komunal, sedangkan penguasa hanya sebagai pengatur belaka.
2. Hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah.

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kepentingan publik yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya merupakan kepentingan Bangsa dan Negara, Kepentingan Bersama Rakyat dan Kepentingan Pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berada di bawah campur tangan pemerintah agar dapat diperoleh alokasi dan distribusi yang optimal, yaitu demi efisiensi dan keadilan.

Dalam tataran normatif, Hak Penguasaan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, telah ditafsirkan secara longgar, dengan memposisikan negara sebagai pemilik kekayaan alam daripada hanya sekedar menguasai, sehingga pada akhirnya telah mengurangi hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut. Negara dalam kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat seakan telah melupakan tujuan dari adanya hak tersebut.

Fungsi pengaturan dalam arti "mengelola" sumber daya alam seringkali disalahgunakan menjadi "mengatur", yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sentralistis dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh prosesnya, dalam arti sebagai pemilik yang dapat membuat kebijakan sesuai dengan sistem nilai yang dominan pada saat itu.

Hak Penguasaan Negara (HPN) telah menjadi konsepsi politik hukum (*politico-legal concept*) yang paling berpengaruh berkaitan dengan permasalahan mengenai tanah dan sumber daya alam, di mana HPN merupakan hak tertinggi yang dikenakan terhadap tanah melebihi hak apapun juga. Dalam berbagai peraturan, hak yang dipegang oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kandungan HPN yang paling dominan dan paling sering menimbulkan masalah.

Pada hakekatnya negara diberi hak mengintervensi penguasaan tanah sebagaimana dinyatakan dalam UUPA, yaitu dalam kaitannya

dengan fungsi sosial dari tanah. Dalam kenyataannya, fungsi sosial tanah justru kembali digunakan sebagai landasan yuridis negara untuk mengambil alih atau mencabut hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai rakyat untuk kepentingan industri skala besar.

Seperti halnya negara-negara lain yang mendasarkan model pembangunannya pada model pertumbuhan ekonomi (*economic growth model*), maka pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini juga dilandasi oleh suatu paradigma yang berorientasi pada usaha untuk mendapatkan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pendapatan negara, yang dilakukan melalui eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang kita miliki, tanpa mempedulikan ambang batas dan daya dukung lingkungannya serta hak-hak masyarakat untuk hidup secara berkelanjutan.

Di samping kewenangan berlebihan yang dimiliki Negara, sistem pengelolaan sumber daya alam warisan orde baru ini juga telah memisahkan ekonomi masyarakat lokal dari pemanfaatan sumber daya alam disekitarnya, sehingga muncul kantong-kantong daerah miskin yang berlangsung paralel dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Praktik pelanggaran HAM ini di samping dipicu oleh konflik agraria di sekitar areal pertambangan, juga disebabkan karena adanya efek-efek sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran industri pertambangan.

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar sumber kehidupan, akan tetapi tanah merupakan kehidupan itu sendiri. Tanah memberi makna ekologis, sosial, spiritual dan moral bagi manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Vandana Shiva, “tanah bukan sekedar rahim bagi reproduksi kehidupan biologis, melainkan juga reproduksi kehidupan budaya dan spiritual”⁵⁴

Sengketa yang berkaitan dengan implementasi proyek-proyek pertambangan skala besar dimulai ketika negara mengubah penguasaan atas tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan (*use rights*) kepada pihak lain, dalam hal ini perusahaan swasta bermodal

⁵⁴ Darrell Addison Posey, *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity : A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment*, Intermediate Technology Publications and UNEP, London, 1999, h. 454

besar maupun perusahaan milik pemerintah. Pemberian hak kepada perusahaan pertambangan ini paling banyak melalui jalur kuasa pertambangan yang seringkali mengabaikan hak tanah masyarakat adat.

Hal penting yang menjadi sumber persoalan antara masyarakat adat dan negara dalam kaitannya dengan pertambangan adalah persoalan wilayah pertambangan. Negara yang mendasarkan kebijakan pertambangannya pada Hak Penguasaan Negara (HPN) atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berhadapan secara diametral dengan masyarakat adat yang memiliki klaim yang sama atas wilayah adatnya berdasarkan hukum adatnya, yang telah didiaminya sejak jauh sebelum negara ini terbentuk.

Permasalahan ini kemudian mengejawantah dalam wujud yang sangat merugikan masyarakat adat karena kedaulatannya atas wilayah adatnya sama sekali tidak diakui selama ini oleh negara, sehingga ketika menyangkut investasi dan proses pembangunan dalam suatu wilayah adat, mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat kelompok tani menunjukkan bahwa masyarakat tidak diajak berdialog ketika akan dibuka lahan pertambangan di wilayah sekitar masyarakat tersebut tinggal. Satu-satunya kegiatan yang melibatkan masyarakat hanyalah proses sosialisasi yang hanya menjadi semacam seremonial semata karena di dalamnya masyarakat hanya diberi informasi tentang akan adanya kegiatan penambangan di wilayah mereka, tanpa ada akses untuk berpendapat.

Suatu komunitas masyarakat adat tidak pernah dilibatkan secara wajar dalam proses pemberian hak usaha pertambangan kepada suatu pihak investor yang akan melakukan usaha pertambangan dalam wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat oleh suatu komunitas. Lebih dari itu, dampak negatif dari operasi pertambangan, seperti limbah pertambangan yang beracun maupun pencemaran udara dan air sungai atau air tanah ditanggung oleh masyarakat adat sekitar lokasi pertambangan tanpa adanya kompensasi atau usaha pencegahan yang baik. Bila dilihat dari udara, maka wilayah objek studi (yaitu

Provinsi Kalimantan Timur) akan nampak seperti danau-danau yang berjumlah banyak. Kondisi ini diperparah bila musim hujan tiba, yaitu air yang meresap dari lokasi pertambangan akan "mengintrusi" air sumur warga.

Bagi masyarakat adat, sangat sulit untuk dimengerti bahwa mereka yang telah membuka hutan, menguasai, mengelola dan hidup atas tanah dan kekayaan alamnya secara turun temurun, bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia diproklamirkan, mendapati kenyataan bahwa tanah dan kekayaan alamnya dikuasai pihak lain tanpa pernah memperoleh ijin dari mereka. Secara legalitas formal, memang perusahaan pertambangan memang telah mendapatkan izin pertambangan, baik berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK), maupun Kuasa Pertambangan (KP).

Apabila dilihat dari perspektif perseptual dan konseptual para warga komunitas lokal, usaha-usaha pembangunan yang diprakarsai pusat dan dilaksanakan oleh orang-orang yang datang mewakili pusat/negara itu benar-benar merupakan suatu tindakan "memasuki wilayah pertuanan orang tanpa ijin". Hak-hak masyarakat adat atas tanah dari waktu ke waktu semakin terkikis meskipun UUPA mengakui keberadaannya. Dalam hal ini, Pemerintah memang berada pada posisi yang dilematis, disatu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, disisi lain Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat adat.

Ambivalensi ini terletak pada persyaratan yang diajukan untuk pengakuan tersebut, yaitu "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dan "harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi".

Pada kaitannya, berbagai permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya disebabkan karena adanya penafsiran yang salah dari "Hak Penguasaan Negara" yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, juga disebabkan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagai ketentuan yang mengatur sektor pertambangan

umum mengandung pemberian kekuasaan “*discretionary behavior*” kepada pihak Pemerintah, sehingga lebih mengutamakan aspek “*generality*”. Undang-undang ini di samping menempatkan mineral pada posisi yang lebih tinggi dari manusia, juga bersifat sektoral, berwatak eksploitatif, berorientasi pada kepentingan sesaat serta mengagungkan pendapatan negara dari pajak dan royalti di atas segala-galanya. Undang-Undang ini juga nyata-nyata mengingkari hak-hak adat komunitas yang terkena dampak dan membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM.

Negara sebagai penerima kewenangan dari masyarakat untuk memperoleh sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat dan dengan demikian wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, tidak melakukan perannya sebagai fasilitator apabila diperlukan yaitu sebagai wasit yang adil. Relasi antara negara dan masyarakat tidak seimbang, yaitu negara sebagai pengatur kebijaksanaan berhadapan dengan masyarakat, bukan sebagai partisipan tetapi sebagai obyek pengaturan.

Kontribusi perusahaan sektor mineral untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat apabila dilihat dari sisi penerimaan negara juga belum optimal. Hal ini disebabkan kurang tepatnya pola kerjasama yang digunakan dalam perusahaan sumber daya mineral. Dengan menggunakan pola Kontrak Karya kontribusi dari sektor mineral terhadap penerimaan negara ini tidak optimal dengan adanya beberapa kelemahan dari pola Kontrak Karya. Selama ini dengan alasan bahwa perusahaan telah membayar sejumlah kewajiban keuangan kepada pemerintah, maka kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Royalti maupun kewajiban keuangan lain yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah dikatakan besar (meskipun mungkin tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh), akan tetapi dalam kenyataannya royalti ini juga tidak sampai kepada rakyat, atau meskipun sampai, bagian yang diterima tidak sebanding dengan penderitaan mereka sebagai akibat operasi pertambangan.

Meskipun saat ini pola Kontrak Karya tidak lagi digunakan

sebagai pola kerjasama pengusahaan sumber daya mineral bagi pemohon yang baru dan digantikan dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun demikian masih banyak pihak tetap meragukan akan diakuinya hak-hak masyarakat adat, karena pola ini tetap bersifat perjanjian. Apalagi dalam Pasal 145 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat menkonsepsikan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Undang-undang tersebut tidak secara spesifik menyebutkan dan menagkui eksistensi masyarakat adat.

Kondisi ini masih diperparah dengan adanya ketidaksinkronan pengaturan berbagai sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, sebab meskipun sama-sama berpijak pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, namun karena egoisme sektoral sangat tinggi menyebabkan masing-masing sektor hanya mengatur fungsi tertentu dari pengelolaan sumber daya alam yang pada dasarnya merupakan satu ekosistem. Inkonsistensi antara pengaturan dan implementasinya juga turut memperburuk pengelolaan sumber daya alam. Demikian pula dari sisi kelembagaan, oleh karena perlu perubahan mendasar berkenaan persepsi setiap departemen terkait mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Bila tidak terjadi perubahan fundamental mengenai persepsi dan orirntasi pengeloaan sumber daya alam maka sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Sodiki bahwa berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan pada akhirnya hanya akan menjadi alat menghalalkan “pencurian” harta milik rakyat (*het recht als instrument van diefstalle*).⁵⁵Tentu tak ada salahnya merenungkan apa yang dikatakan Ahmad Sodikibahwa tugas negara adalah untuk mengupayakan bagaimana pengusahaan sumber daya alam, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Ahmad Sodiki juga menjelaskan,hal yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut, tidak akan pernah tercapai hanya

⁵⁵ Ahmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h. 32

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R. Putri, *Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara* STPN Press, 2014
- Anna Tsing, *Friction: An Ethnography of Global Connection*, (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005
- Ariyanto Sangaji, *Buruk Inco Rakyat Digusur*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- BPS Kalimantan Timur, *Buku Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2008*
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa B. Arief Sidharta), Citra Aditya, 1996.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- D.H.M Meuwissen, *Ilmu Hukum (Penerjemah B. Arief Sidharta)*, Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober 1994

- Darrell Addison Posey, *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment*, London: Intermediate Technology Publications and UNEP, 1999
- Departemen ESDM, *Pedoman Pengembangan Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jakarta, 2003
- Distamben Provinsi Kalimantan Timur, *Buku Perjalanan Dunia Pertambangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur*, Samarinda: Distamben Kaltim, 2009
- _____, *Pengelolaan Community Development*, Samarinda: Distamben Kaltim, 2008
- E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Malang: Setara Press, 2009
- Francis Fukuyama, *Memperkuat Peran Negara*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Indonesian Mining Association *Indonesian Mining Into The New Millenium*, Jakarta, 2000
- I Nyoman Nurjaya, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan di Indonesia : perspektif Antropologi Hukum, dalam Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- James C. Riddell, “*Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview*”, dalam Raintree, John B., *Land Trees and Tenures*, Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry, Nairobi and Madison: ICRAF and Land Tenure Center, 1987
- Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: Penerbit ITB, 1986
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: UI – Press, 1993

- Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York . 1975.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Lyuba Zarsky (editor), *Human Rights and the Environment: Conflicts and Norms in a Globalizing World*, London: Earthscan Publications, 2002
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- _____, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24 Bogor : ICRAF, 2000
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Nicholas Low, et.,al., *Politik Hijau*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Paul Bohanan, *Law and Warfare, Studies in the Antropology of Conflict*, University of Texas Press, Austin and London. 1967
- Rahmad Syafaat, et al. *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Malang: In-Trans Publishing, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung 1986.
- _____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum dan Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992
- S. Karoba, *Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Asasi Masyarakat Adat*, Yogyakarta: Galangpress, 2007
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, 2004
- Soejono, et.al., *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Cetakan ketiga)*, Jakarta: UI – Press, 1983
- _____, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam – Huma, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Suatu Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008
- Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989
- W. Friedmann, *The State and the Rule of Law in A Mixed Economic*, London: Steven and Son, 1973
- William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007

Website :

- http://www.jurnas.com/news/127999/Ratusan_Kasus_Tumpang_Tindih_Lahan_Tidak_Tuntas_2014/1/Nusantara/Daerah#sthash.BXUY5Ojc.dpuf
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/206563247/743-Kasus-Tumpang-Tindih-Izin-Tambang-di-Kaltim>
- <http://www.kabarenergi.com/berita-sepenggal-kisah-miliarder-batubara-kiki-barki.html>

INDEKS

A

Achmad Sodiki iv
ADAT iv
Agraria xii, xiii, 17, 75, 76, 78

B

badan xiii, 54, 61, 65
Bangsa Indonesia xii
bentuk x, 3, 12, 13, 14, 15, 41, 45, 57

D

daerah xiii, xiv, 1, 4, 8, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 20, 31, 32, 34, 37,
42, 43, 66, 71
desa 15, 40, 56

E

eksistensi xi, xiv, 11, 25, 26, 49, 66,
67, 75

F

Filosofi 24
fisik 20, 21, 44, 48

H

hak v, vi, xii, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 45, 48, 49, 54, 55,
56, 58, 59, 66, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 77, 78
hak atas tanah 16, 18, 22, 23, 25, 30,
34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 49,
54, 66, 70
hak ulayat 73

I

indigenous people 13
individu 13, 21, 22, 34

K

konflik vi, viii, xi, xiii, xiv, 8, 11, 24,
26, 27, 28, 34, 40, 41, 42, 48,
49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 66,
67, 71
konstitusi 24, 25, 27, 29

M

Mahkamah Konstitusi v, vii, 65
masyarakat hukum adat vi, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 25, 34, 35, 36,
37, 38

N

negara hukum xii, 24

S

sengketa xi, xiii, 29, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 45, 48, 50, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65

T

tanah vi, x, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73
tanah adat 22, 48, 69
Ter Haar 14

Tentang Penulis

Nanik Trihastuti adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1987), Menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Padjadjaran (2001) dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2006).

Ridwan adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1988), Menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Airlangga (1997) dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2013). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Fathoni adalah Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ia juga menjadi peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM). Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (2006). Menyelesaikan Program Magister Hukum Ilmu di Universitas Diponegoro dengan bantuan beasiswa Program BSU HET-HAKI Dikti 2010.

Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah diantaranya : Seminar Internasional ke-10 Dinamika Politik Lokal di Kampung Percik, Salatiga (2009), *Academic Writing Skills* di Sekolah Pascasarjana UGM (2009), *1st International Conference: Legal, Business, and Governance* di UBL (2013), menjadi peserta pada pertemuan *International Association of Sport Law Congress XIX* di Bali. Ia juga menjadi kontributor penulis pada buku “*Peran Ideal DPD RI: Suara dari Lampung*” (2007), menjadi co-author pada *Journal of Law, Policy, and Globalization* (2014), co-author “*Measuring Public Interest Principles Upon Land Provision for Disaster Victims in Indonesia*” (UGM, 2014).